



UNIVERSITAS INDONESIA

**POTENSI, EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN
PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C
DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

TESIS

**Rr. DYANNIA ISTI INDRAYANTI
0806480776**


**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
JAKARTA
JULI 2010**

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme saya akan bertanggungjawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta, Juli 2010




Rr. Dyannia Isti Indrayanti

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Rr. Dyannia Isti Indrayanti

NPM : 0806480776

Tanda Tangan : 

Tanggal : Juli 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Rr. Dyannia Isti Indrayanti
NPM : 0806480776
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : Potensi, Efektifitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak
Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C di
Kabupaten Sumbawa Barat

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Andi Fahmi Lubis ()

Penguji : Iman Rozani, SE., M.Soc.Sc ()

Penguji : Niniek L. Gyat, SE., M.Sc ()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Juli 2010

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan karya ilmiah (Tesis) ini. Penulisan tesis ini dilaksanakan oleh penulis dengan sebaik-baiknya dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai dengan penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

- (1) Bapak Arindra A. Zainal, Ph.D., selaku Ketua Program magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia;
- (2) Bapak DR. Andi Fahmi Lubis, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
- (3) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang telah memberikan beasiswa dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia;
- (4) Bapak DR. KH. Zulkifli Muhadli, selaku Bupati Sumbawa Barat yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kabupaten Sumbawa Barat.
- (5) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumbawa Barat beserta teman-teman yang telah membantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan;
- (6) Kepala Dinas Perekonomian Energi Sumber Daya Mineral Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa Barat beserta teman-teman yang telah membantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan;
- (7) Suamiku tersayang, Dedi Wahyudi, yang telah memberikan semangat, dorongan, doa, waktu dan bantuan data kepada penulis dalam menempuh

dan menyelesaikan studi di Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) ini, serta kasih sayang dan cinta yang tiada henti selama ini;

- (8) Papa dan Mama tercinta, yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat kepada penulis dalam setiap keputusan yang diambil;
- (9) Ibu Mertua tercinta, yang telah memberikan dukungan dan doa untuk menyelesaikan kuliah serta membuatkan masakan yang enak untuk penulis;
- (10) Teman-teman angkatan XIX Pagi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) kelas beasiswa BPK RI;
- (11) Para sahabatku yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini;
- (12) Staf Administrasi MPKP FE UI, untuk seluruh bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
- (13) Pihak-pihak yang telah membantu penulis, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga penelitian dan penulisan tesis ini dapat selesai dengan sebaik-baiknya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, Juli 2010

Rr. Dyannia Isti Indrayanti

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rr. Dyannia Isti Indrayanti
NPM : 0806480776
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Departemen : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Tesis

demi perkembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Potensi, Efektifitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Pengambilan Dan
Pengolahan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Sumbawa Barat**


berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : Juli 2010

Yang menyatakan



(Rr. Dyannia Isti Indrayanti)

ABSTRAK

Nama : Rr. Dyannia Isti Indrayanti
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul : Potensi, Efektifitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan di wilayah Kabupaten/Kota. Di Kabupaten Sumbawa Barat pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C memberikan kontribusi yang paling tinggi terhadap pendapatan pajak daerah dibandingkan pajak daerah lainnya.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, potensi penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2008 tercatat menurun dibandingkan tahun 2007, namun pada tahun 2009 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Perbandingan antara target pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dengan potensi riilnya diperoleh hasil bahwa target pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C yang ditetapkan di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2007 dan 2009 lebih rendah dari potensi riil yang dimiliki oleh daerah, sedangkan pada tahun 2008 target pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C lebih tinggi dari potensi riil yang dimiliki oleh daerah.

Secara rata-rata efektifitas pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2007-2009 menunjukkan hasil yang efektif dengan tingkat efektifitas sebesar 96,61%, sedangkan secara rata-rata efisiensi pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2007-2009 dengan menggunakan pendekatan pertama menunjukkan hasil yang sangat efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 6,55%. Hasil yang sama diperoleh dengan menggunakan pendekatan kedua, namun tingkat efisiensi yang diperoleh sebesar 5,68%.

Kata Kunci :
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Potensi, Efektifitas, Efisien

ABSTRACT

Name : Rr. Dyannia Isti Indrayanti
Study Programs : Master of Planning and Public Policy
Title : Potency, Effectivity and Efficiency of Type C Mining
Exploration Tax Collection in West Sumbawa Regency

Type C mining Exploration Tax is one type of local taxes imposed in the district/city. In West Sumbawa Regency, Type C mining Exploration Tax gave the highest contribution to the local tax revenue than any other local taxes.

Based on the analysis undertaken, the potential of Type C mining Exploration Tax in the West Sumbawa regency in the year 2008 recorded decreases compared to the year 2007, but in the year 2009 experienced a significant increase. Comparison between the target of Type C mining Exploration Tax with its real potential obtained results that targets of Type C mining Exploration Tax in West Sumbawa regency in the year 2007 and 2009 is lower than the real potential which is owned by the regions, while in 2008 tax target of Type C mining Exploration Tax is higher than the real potential which is owned by the real potential of the region.

On the average, level of effectiveness of Type C mining Exploration Tax in the West Sumbawa regency in the year 2007-2009 showed an effective result with the level of effectiveness of 96.61%, while on the average, level of efficiency of Type C mining Exploration Tax in the West Sumbawa in the year 2007-2009 by using the first approach shows very efficient results with levels of efficiency equal to 6.55%. Similar results were obtained using both approaches, but the level of efficiency obtained is 4.42%.

Key words :
Type C mining Exploration Tax, Potency, Effectiveness, Efficient

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Hipotesis.....	10
1.6 Metodologi Penelitian.....	10
1.6.1 Pengumpulan Data.....	10
1.6.2 Sumber Data Yang Digunakan.....	11
1.6.3 Alat Analisis.....	11
1.7 Ruang Lingkup.....	13
1.8 Sistematika Penelitian.....	13
2. TINJAUAN LITERATUR PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.....	15
2.1 Pajak.....	15
2.1.1 Pengertian Pajak.....	15
2.1.2 Fungsi Pajak.....	17
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak.....	18
2.1.4 Asas Pemungutan Pajak.....	19
2.1.5 Pengelompokan Pajak.....	20
2.2 Pajak Daerah.....	21
2.2.1 Pengertian Pajak Daerah.....	21
2.2.2 Kriteria Pajak Daerah.....	22
2.2.3 Dasar Hukum Pajak Daerah.....	25
2.2.4 Pengelompokan Pajak Daerah.....	26
2.2.5 Jenis Pajak Daerah.....	26
2.3 Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.....	28
2.3.1 Konsepsi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.....	28
A. Pengertian Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	28
B. Dasar Hukum Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.....	28
C. Objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.....	29

D. Subjek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.....	30
E. Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.....	31
F. Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.....	31
G. Perhitungan, Pelaporan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.....	32
2.3.2 Potensi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.....	32
2.3.3 Efektifitas Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.....	33
2.3.4 Efisiensi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.....	35
2.4 Penelitian Terdahulu.....	36
3. PENERIMAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT.....	39
3.1 Kondisi Sosial Dan Perekonomian Di Kabupaten Sumbawa Barat..	39
3.2 Perkembangan Penerimaan Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Sumbawa Barat.....	47
3.3 Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Sumbawa Barat.....	54
4. POTENSI, EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT.....	59
4.1 Potensi Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.....	61
4.2 Tingkat Efektifitas Pemungutan Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.....	72
4.3 Tingkat Efisiensi Pemungutan Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.....	75
5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	84
5.1 Kesimpulan.....	84
5.2 Saran/Rekomendasi.....	87
DAFTAR REFERENSI.....	88
LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.....	4
Tabel 1.2	Kontribusi Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C terhadap Pajak Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.	5
Tabel 1.3	Rata-Rata Kontribusi Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C terhadap Pajak Daerah di beberapa Kabupaten.....	6
Tabel 1.4	Jenis Bahan Galian Golongan C.....	7
Tabel 2.1	Jenis Bahan Galian Golongan C.....	30
Tabel 2.2	Klasifikasi Tingkat Efektifitas Keuangan Daerah Otonom.....	34
Tabel 2.3	Klasifikasi Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah Otonom.....	36
Tabel 3.1	Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Di Kabupaten Sumbawa Barat.....	40
Tabel 3.2	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Kabupaten Sumbawa Barat.....	41
Tabel 3.3	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004 – 2007 (Juta Rp).....	42
Tabel 3.4	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004 – 2007 (Juta Rp).....	43
Tabel 3.5	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004 – 2007 (%).....	44
Tabel 3.6	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004 – 2007 (%).....	45
Tabel 3.7	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004 – 2007.....	46
Tabel 3.8	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004 – 2007.....	46
Tabel 3.9	Perkembangan Pendapatan Kabupaten Sumbawa Barat.....	48
Tabel 3.10	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.....	49
Tabel 3.11	Perkembangan Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.....	50
Tabel 3.12	Kontribusi Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.....	51
Tabel 3.13	Perkembangan Wajib Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat.....	52
Tabel 3.14	Perkembangan Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumbawa Barat.....	57
Tabel 3.15	Tingkat Pendidikan Pegawai Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumbawa Barat.....	58

Tabel 4.1	Jenis Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Sumbawa Barat.	61
Tabel 4.2	Jenis Bahan Galian Golongan C Yang Telah Dieksploitasi di Kabupaten Sumbawa Barat.....	62
Tabel 4.3	Potensi Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Sumbawa Barat Pada Tahun 2007...	63
Tabel 4.4	Potensi Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Sumbawa Barat Pada Tahun 2008...	65
Tabel 4.5	Potensi Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Sumbawa Barat Pada Tahun 2009...	67
Tabel 4.6	Potensi Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Sumbawa Barat Pada Tahun 2007 – 2009.....	68
Tabel 4.7	Perbandingan Potensi Dan Target Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Sumbawa Barat Pada Tahun 2007 – 2009.....	69
Tabel 4.8	Perhitungan Tingkat Efektifitas Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Sumbawa Barat Pada Tahun 2007 – 2009.....	74
Tabel 4.9	Perhitungan Biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Biaya Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat pada Tahun 2007 – 2009.....	77
Tabel 4.10	Perhitungan Tingkat Efisiensi Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Sumbawa Barat Pada Tahun 2007 – 2009 (Pendekatan Pertama).....	78
Tabel 4.11	Perhitungan Tingkat Efisiensi Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Sumbawa Barat Pada Tahun 2007 – 2009 (Pendekatan Kedua).....	80


DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten Sumbawa Barat..... 56
- Gambar 4.1 Mekanisme Penyusunan Anggaran Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C..... 71



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Harga Satuan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat
- Lampiran 2. Rekapitulasi Pengambilan Bahan Galian pada Tahun 2007 C Di Kabupaten Sumbawa Barat
- Lampiran 3. Rekapitulasi Pengambilan Bahan Galian pada Tahun 2008 C Di Kabupaten Sumbawa Barat
- Lampiran 4. Rekapitulasi Pengambilan Bahan Galian pada Tahun 2009 C Di Kabupaten Sumbawa Barat



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 yang telah ditindaklanjuti dengan Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah telah menjadi dasar penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang penuh, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional yang diwujudkan dengan penjabaran, pembagian dan pemanfaatan sumber daya masyarakat yang berkeadilan serta perimbangan antara keuangan pusat dan keuangan daerah. Di samping itu penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhitungkan potensi dan keanekaragaman yang dimiliki oleh daerah.

Semangat otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan juga terkandung dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang diharapkan akan menghasilkan dua manfaat, yaitu pertama mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik di tingkat pemerintah yang paling rendah tetapi memiliki informasi paling lengkap.

Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut, peranan pemerintah daerah akan semakin meningkat sesuai dengan kewenangan daerah yang diberikan akibat adanya pengalihan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah

daerah yang disertai dengan pengalihan sumber-sumber dana atau sumber-sumber pendapatan daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka pembangunan daerah. Pengalihan sumber-sumber pembiayaan dari pusat ke daerah diharapkan mampu meningkatkan kemampuan keuangan daerah, karena salah satu sasaran dan prioritas pelaksanaan otonomi pembangunan daerah adalah kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya sendiri yang harus diatur secara hati-hati terutama dalam empat aspek yaitu perencanaan, implementasi atau pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Daerah harus memiliki kemampuan dalam menggali potensi-potensi yang dapat menjadi sumber keuangan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian dibutuhkan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Sumber-sumber dana atau sumber-sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pasal 5 terdiri dari Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Komponen-komponen yang termasuk dalam Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Dana perimbangan.
3. Pinjaman daerah.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa yang termasuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah adalah :

1. Hasil pajak daerah.
2. Hasil retribusi daerah.
3. Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Hasil pajak daerah yang dimaksud di atas berasal dari Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Hasil pajak daerah yang berasal dari Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari beberapa komponen pajak, yaitu :

1. Pajak hotel.
2. Pajak restoran.

3. Pajak hiburan.
4. Pajak reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan (PPJ).
6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C.
7. Pajak parkir.

Dari tahun ke tahun tuntutan kebutuhan masyarakat akan penyediaan sarana dan prasarana dasar terus meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut serta penyelenggaraan pemerintahan diperlukan dana yang cukup besar dimana dalam jangka panjang akan menuntut penyediaan dana yang semakin besar pula. Di sisi lain kemampuan pembiayaan pemerintah daerah untuk memenuhi tuntutan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan sangat terbatas, hal ini dapat terlihat dari besarnya ketergantungan kepada sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah pusat. Dengan semakin besarnya beban pembiayaan yang dihadapi, maka perlu adanya alternatif dalam strategi pembiayaan pembangunan untuk mengoptimalkan sumber dana yang ada. Salah satu alternatif untuk mendukung pembangunan daerah dari segi pembiayaan antara lain dengan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). PAD merupakan sumber penerimaan keuangan daerah yang diperoleh dari wilayah sendiri. Dua komponen utama dalam PAD adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memiliki potensial tinggi untuk ditingkatkan.

Kebijakan peningkatan PAD yang dilakukan oleh pemerintah pusat pada dasarnya menekankan kepada pemerintah daerah untuk menciptakan kondisi yang mampu mendorong peluang tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya menggali sumber PAD khususnya dari pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah. Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Kebijakan-kebijakan tersebut sangat mempengaruhi PAD karena berdasarkan

peraturan-peraturan tersebut pemerintah mengadakan rasionalisasi pungutan di daerah, optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui penyesuaian tarif yang lebih rasional serta intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Usaha untuk meningkatkan dan menggali penerimaan PAD dapat dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Ekstensifikasi sebagai upaya untuk memperluas basis pendapatan mungkin kurang populer di mata masyarakat dibandingkan dengan upaya intensifikasi. Dalam kondisi krisis yang sedang terjadi saat ini tidaklah tepat apabila pemerintah daerah menambah beban masyarakat dengan cara menambah jenis pajak maupun retribusi daerah. Menggunakan metode insentif sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah akan lebih tepat dilakukan pada kondisi krisis seperti ini, karena tidak akan menambah beban pada masyarakat.

Kabupaten Sumbawa Barat merupakan salah satu Kabupaten yang merasakan dampak otonomi daerah. Sebagai salah satu Kabupaten yang baru dibentuk, Kabupaten Sumbawa Barat memerlukan penyediaan dana yang cukup besar dalam membangun daerahnya. Dana tersebut salah satunya berasal dari PAD. Penerimaan Asli Daerah yang digunakan untuk membiayai APBD Kabupaten Sumbawa Barat dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1 Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
(dalam rupiah)

Tahun	PAD	
	Anggaran	Realisasi
2005	2.579.694.500,00	2.581.750.086,00
2006	17.549.892.000,00	11.123.776.236,00
2007	18.969.584.000,00	8.937.266.483,00
2008	21.984.602.000,00	16.559.514.534,96
2009	22.058.625.500,00	18.111.931.295,65

Sumber : Hasil Pemeriksaan BPK RI, DPPKA KSB

Berdasarkan data Perhitungan APBD Kabupaten Sumbawa Barat, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C merupakan salah satu pajak yang memberikan kontribusi yang paling signifikan terhadap penerimaan

pendapatan asli daerah (PAD) dari bagian Pajak Daerah pada Kabupaten Sumbawa Barat. Hal ini dapat dilihat secara kualitatif dengan memperhatikan peningkatan dari tahun ke tahun dan melampaui dari target yang telah ditetapkan. Pajak Daerah serta penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.2 Kontribusi Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C terhadap Pajak Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

Tahun	Pajak Daerah		Pajak Galian Golongan C		(dalam rupiah)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% terhadap Pajak Daerah
2005	513.625.000,00	700.849.682,00	191.125.000,00	195.148.442,00	27,84%
2006	789.350.000,00	1.134.983.510,00	389.350.000,00	646.340.075,00	56,95%
2007	890.043.000,00	1.935.347.749,00	450.000.000,00	1.313.315.249,00	67,86%
2008	1.665.043.000,00	1.864.515.654,00	1.200.000.000,00	1.222.582.500,00	65,57%
2009	1.665.043.000,00	2.517.544.047,00	1.200.000.000,00	1.720.694.000,00	68,35%
Rata-rata Kontribusi Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C					57,31%

Sumber : Hasil Pemeriksaan BPK RI, DPPKA KSB

Berbeda dengan kondisi di Kabupaten Sumbawa Barat, untuk beberapa kabupaten yang berdekatan dengan wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C tidak terlalu memberikan kontribusi yang besar pada penerimaan pajak daerahnya. Rata-rata besarnya kontribusi tersebut di bawah 40%. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.3 Rata-Rata Kontribusi Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C terhadap Pajak Daerah di beberapa Kabupaten

No.	Kabupaten/Kota	Rata-rata Kontribusi Pajak Galian Golongan C
1.	Kabupaten Lombok Timur	30,92%
2.	Kabupaten Bima	12,04%
3.	Kota Bima	8,09%
4.	Kabupaten Dompu	15,89%
5.	Kabupaten Karangasem	26,65%
6.	Kabupaten Klungkung	1,52%
7.	Kabupaten Bangli	9,79%
8.	Kabupaten Gianyar	0,22%
9.	Kota Kupang	5,30%

Sumber : Hasil Pemeriksaan BPK RI, telah diolah kembali

Pemerintah daerah selaku pihak yang berwenang dalam mengelola penerimaan dari pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C berkewajiban untuk mengalokasikan penerimaan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah dalam rangka menemukan dan mengenali potensi pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C harus dapat menggali dan memperoleh data serta informasi yang terkait, sehingga pengalokasian dan kebijakan yang dihasilkan berdasarkan data dan informasi yang akurat.

Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Abubakar dalam Tesis Program Pasca Sarjana UGM berjudul "Potensi, Efektivitas dan Efisiensi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan, 1998/1999 – 2000" menunjukkan bahwa Kontribusi pajak pengambilan bahan galian golongan C terhadap total penerimaan pajak daerah di Kabupaten Barru pada tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun anggaran 2000 adalah belum tinggi, serta pemungutan pajaknya tidak efektif dan efisien.

Potensi penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C diartikan sebagai besarnya penerimaan pajak pengambilan dan

pengolahan bahan galian golongan C maksimum apabila objek pajak dikenakan tarif pajak berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf f disebutkan bahwa Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian Golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan tarif pajak yang dikenakan menurut Pasal 3 ayat (1) huruf j sebesar 20%. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah, pada Pasal 63 ayat (2) yang menyebutkan bahwa bahan galian Golongan C meliputi bahan galian pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.4 Jenis Bahan Galian Golongan C

Jenis Bahan Galian Golongan C		
1. Asbes	13. Gips	25. Perlit
2. Batu Tulis	14. Kalsit	26. Fosfat
3. Batu Setengah Permata	15. Kaolin	27. Talk
4. Batu Kapur	16. Leusit	28. Tanah Serap (<i>Fullers Earth</i>)
5. Batu Apung	17. Magnesit	29. Tanah Diatom
6. Batu Permata	18. Mika	30. Tanah Liat
7. Bentonit	19. Marmer	31. Tawas (Alum)
8. Dolomit	20. Nitrat	32. Trass
9. <i>Fieldspar</i>	21. Obsidian	33. Yargasit
10. Garam Batu (<i>Halite</i>)	22. Oker	34. Zeolit
11. Grafit	23. Pasir dan Kerikil	35. Basalt
12. Granit/Andesit	24. Pasir Kuarsa	36. Trakit

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001

Selanjutnya Pasal 66 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah menyebutkan bahwa tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C paling tinggi sebesar 20%.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C telah diubah menjadi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tetapi bahan galian yang termasuk jenis mineral bukan logam dan batuan tidak mengalami perubahan. Untuk tarif pajak maksimal yang dikenakan juga mengalami perubahan yaitu dari 20% menjadi sebesar 25%. Namun besarnya tarif pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di tiap Kabupaten/Kota bisa berbeda, tergantung dari Peraturan Daerah yang berlaku. Oleh karena itu, guna meningkatkan penerimaan PAD, khususnya yang berasal dari pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, maka diperlukan pengelolaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C berdasarkan empat aspek pokok dalam pengelolaan keuangan daerah, diantaranya adalah dalam aspek perencanaan penerimaan, penentuan target dilakukan berdasarkan data potensi serta implementasi atau pelaksanaan penarikan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C terhadap objek pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku serta administrasi pajaknya tidak rumit dan bertele-tele.

1.2 Perumusan Masalah

Sejalan dengan meningkatnya pembangunan fisik dan prasarana berarti terjadi pula peningkatan kebutuhan akan pengadaan bahan galian golongan C dan juga jumlah usaha pertambangan umum yang menyediakan bahan galian juga cenderung meningkat. Meningkatnya kebutuhan akan bahan galian golongan C serta jumlah usaha pertambangan umum akan membawa kepada peningkatan penerimaan pemerintah daerah melalui pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C sekaligus akan meningkatkan PDRB sektor pertambangan dan penggalian karena Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat memiliki kewenangan untuk menetapkan dan memungut pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, sehingga Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dapat

memaksimalkan potensi yang ada terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah.

Permasalahan yang dihadapi sehubungan dengan penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat adalah masih rendahnya pencapaian target penerimaan PAD yang berasal dari pajak ini, sedangkan sumber daya mineral yang ada potensinya cukup besar, sehingga memiliki peluang untuk dikelola dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan hal ini maka permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar potensi penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat?
2. Bagaimana kinerja pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C yang dilihat dari efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sumbawa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berangkat dari latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan utama dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui potensi penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C serta membandingkan potensi tersebut dengan target penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat:
Menjadi masukan dan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat terutama dalam menentukan kebijakan yang akan diambil di

masa yang akan datang terutama pada sektor penerimaan dari pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C;

2. Bagi Akademis dan penulis:

- a. Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu perpajakan dalam hal ini pajak daerah dan khususnya dalam mengukur potensi, efektifitas serta efisiensi pemungutan pajak daerah.
- b. Sebagai upaya pemahaman yang lebih mendalam mengenai keuangan daerah bagi kalangan akademik pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.
- c. Merupakan kesempatan untuk menerapkan teori-teori yang telah diperoleh ke dalam praktek yang sesungguhnya terutama terhadap objek penelitian.

1.5 Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

1. Potensi penerimaan dari pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat lebih besar dari target penerimaan dari pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.
2. Upaya pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat telah dilaksanakan secara efektif dan efisien.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian mengenai penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat dapat diperoleh melalui :

1. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari literatur yang terdiri dari buku-buku literatur, hasil-hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal, serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan objek pembahasan dalam penelitian ini.
2. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu :

- a. Dengan melakukan penelitian lapangan dan wawancara pengelola atau petugas pemungut pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, para pejabat pada instansi terkait di Kabupaten Sumbawa Barat guna memperoleh data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini.
- b. Dengan melakukan pengumpulan data dari instansi-instansi yang terkait dengan pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa Barat guna memperoleh data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini

1.6.2 Sumber Data yang Digunakan

Untuk kepentingan analisa pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan upaya dalam meningkatkan penerimaan daerah diperlukan data yang berasal dari Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sumbawa Barat. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian diantaranya adalah :

1. Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Data realisasi penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C;
3. Data penetapan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C;
4. Data jumlah tunggakan penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C;
5. Data BPS mengenai jumlah penduduk, jumlah usaha pertambangan umum di Kabupaten Sumbawa Barat; serta
6. Data lainnya yang terkait dengan penelitian.

1.6.3 Alat Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif yang menggunakan perhitungan matematika dan statistik sederhana untuk mengetahui potensi penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C. Potensi

pajak dapat diukur dengan mengalikan basis pajak dengan tarif pajak yang berlaku. Dimana basis pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C adalah volume bahan galian, jumlah usaha pertambangan umum serta tarif masing-masing bahan galian. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut (Wahidah dalam Abubakar, 2001:25; Harun, 2003:9; Siahaan, 2008:391) :

$$\text{Potensi Pajak} = \text{Total volume bahan galian golongan c} \times \text{tarif bahan galian golongan C} \times 20\%$$

Untuk mengukur efektifitas adalah dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektifitas pemungutan pajak merupakan gambaran kemampuan dari unit organisasi perpajakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut (Devas, 1989:144; Jaya dalam Abubakar, 2001:26; Sumantri, 2001:19; Kursius, 2004:5) :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak yang dipungut}}{\text{Potensi penerimaan pajak yang dipungut}} \times 100\%$$

Apabila dari waktu ke waktu hasil perhitungan dengan formula tersebut semakin besar, maka berarti pemungutan pajak tersebut semakin baik atau semakin efektif.

Sedangkan untuk mengukur efisiensi adalah membandingkan antara jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dengan realisasi penerimaan. Biaya pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C adalah biaya yang dikeluarkan oleh unit organisasi atau instansi yang menangani atau mengelola pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut (Devas, 1989:146; Jaya dalam Abubakar, 2001:27; Mahrufin, 2003:8; Gunawan, 2006:13) :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya pemungutan}}{\text{Realisasi penerimaan pajak yang dipungut}} \times 100\%$$

Apabila hasil perhitungan tersebut menunjukkan nilai E semakin kecil, maka semakin baik atau semakin efisien pemungutan pajak tersebut, namun sebaliknya, jika E semakin besar maka semakin kurang efisien.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk membatasi cakupan permasalahan tentang keuangan daerah yang bersifat makro, maka ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi :

1. Penelitian hanya mencakup pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Penelitian dilakukan berdasarkan data tahun 2007 sampai dengan tahun 2009.
3. Penelitian hanya mencakup instansi atau lembaga dan kebijakan yang berkenaan dengan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat.

1.8 Sistematika Penelitian

Untuk lebih mempermudah melihat dan memahami kerangka rencana penulisan tesis ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, metodologi penelitian yang meliputi sumber data, jenis data dan alat analisis yang digunakan, ruang lingkup serta sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Literatur Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Pada bab ini akan dipaparkan tinjauan literatur mengenai perpajakan, khususnya pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.

Bab III. Tinjauan Umum Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat

Pada bab ini memuat gambaran umum objek penelitian yang terkait langsung dengan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C maupun dari segi wilayah dilihat dari kondisi geografis, sumber daya manusia dan perekonomian.

Bab IV. Potensi, Efektifitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat

Pada bab ini diuraikan metodologi penelitian yang dipergunakan dalam melakukan analisis terhadap potensi pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C serta administrasi dalam pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat.

Bab V. Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil analisa yang didapat dari penelitian yang merupakan jawaban dari tujuan penelitian serta saran atau rekomendasi sebagai sumbangan pemikiran.

BAB 2
TINJAUAN LITERATUR
PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN
GOLONGAN C

Wewenang dalam mengenakan pajak atas penduduk merupakan unsur penting dalam sistem pemerintahan, karena pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan yang akan digunakan untuk membiayai layanan yang akan diberikan kepada masyarakat serta pembiayaan pembangunan. Kebutuhan ini semakin dirasakan terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah, dimana daerah dipacu untuk dapat mencari sumber pendapatan terutama yang berasal dari pajak.

Dalam bab ini akan dibahas beberapa literatur mengenai pajak, terutama pajak daerah, dalam hal ini adalah pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C. Landasan teori ini diambil dari buku-buku ilmiah, peraturan maupun penelitian terdahulu yang berhubungan dengan perpajakan, pengukuran efektifitas pemungutan pajak maupun pengukuran efisiensi pengukuran pajak

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Siahaan (2005:7) menyebutkan bahwa secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sedangkan menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2009:1) disebutkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi-definisi tersebut terdapat beberapa unsur yang melekat pada pajak, yaitu :

1. Iuran masyarakat kepada negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, dan iuran tersebut berupa uang bukan dalam bentuk barang.
2. Berdasarkan Undang-Undang.
Negara memungut pajak berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) dari negara yang dapat langsung ditunjuk.
Jasa timbal atau kontraprestasi yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak.
4. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum.
Pengeluaran-pengeluaran pemerintah tersebut memiliki manfaat bagi masyarakat secara umum.

Siahaan (2005:8) menyatakan bahwa selain unsur-unsur di atas, juga terdapat ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu :

1. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individu.
4. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontraprestasi dari Negara kepada para pembayar pajak.
5. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
6. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ciri-ciri pajak yang disebutkan terakhir sesuai dengan pendapat Munawir (2000:4), yang juga menyebutkan bahwa dari keempat unsur pajak di atas, maka unsur yang paling menonjol adalah unsur paksaan yang dapat diartikan bahwa bila

hutang pajak tersebut tidak dibayar maka penagihannya dapat dengan menggunakan kekerasan seperti dengan surat paksa dan sita maupun penyanderaan terhadap wajib pajak.

Dari unsur-unsur maupun ciri-ciri pajak yang telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang dalam menetapkan besarnya pajak.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Munawir (2000:6) fungsi pemungutan pajak menurut tujuannya terbagi dua, yaitu :

1. Fungsi sebagai sumber keuangan Negara (fungsi *budgetair*).

Fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama dari pajak, yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, karena anggaran belanja negara sebagian besar dipenuhi dari sektor pajak. Dengan demikian fungsi *budgetair* dalam kaitannya dengan APBN dan APBD adalah untuk mengisi kas negara atau kas daerah secara memadai.

2. Fungsi mengatur (fungsi *regulerend*).

Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Dalam fungsi *regulerend*, pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Fungsi *regulerend* ini banyak ditujukan kepada sektor swasta, antara lain :

- a. Penerapan tarif bea masuk yang tinggi terhadap barang-barang impor tertentu karena barang tersebut sudah dapat diproduksi di dalam negeri, atau sebaliknya pengenaan pajak ekspor yang rendah (bahkan dengan tarif 0%) dalam rangka untuk membantu perkembangan atau melindungi industri dalam negeri dan menggalakkan ekspor.

- b. Penerapan fungsi *regulerend* di bidang sosial antara lain dalam rangka untuk mengurangi gaya hidup mewah atau pola konsumsi tinggi, maka pemerintah mengenakan pajak atas konsumsi barang mewah dengan memberlakukan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif yang cukup tinggi sehingga masyarakat yang ingin hidup mewah (dengan mengkonsumsi barang-barang mewah) harus menanggung beban pajak yang makin tinggi, sehingga diharapkan mereka akan mengurangi kemewahannya dan kembali pada pola hidup sederhana.

Oleh karena pajak juga digunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, maka politik pemungutan pajak harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan, dan diusahakan agar tidak menghalangi usaha rakyat dalam memperoleh kesejahteraan dan tidak merugikan kepentingan umum.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:2) dan Munawir (2000:10), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan berbagai hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis).

Di Indonesia, pemungutan pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang menyatakan bahwa "pengenaan pajak dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang". Dalam penyusunan undang-undang harus diperhatikan hal-hal yang

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya, yaitu:

- a. Hak-hak negara sebagai pemungut pajak yang telah diberikan oleh pembuat undang-undang harus dijamin terlaksananya dengan lancar.
 - b. Para wajib pajak harus mendapat jaminan hukum yang tegas agar tidak diperlakukan dengan semena-mena oleh fiscus dengan segala aparaturnya.
 - c. Adanya jaminan hukum terhadap tersimpannya rahasia-rahasia mengenai diri atau perusahaan wajib pajak yang telah disampaikan kepada instansi-instansi pajak, dan rahasia tersebut tidak disalah gunakan.
3. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis).
Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).
Hasil pemungutan pajak sedapat mungkin cukup untuk menutupi sebagian dari pengeluaran-pengeluaran negara sesuai dengan fungsi *budgetair*. Oleh karena itu untuk melaksanakan pemungutan pajak hendaknya tidak memakan biaya pemungutan yang besar.
5. Pemungutan pajak harus sederhana.
Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajibannya serta memudahkan aparat pajak dalam melaksanakan pemungutan dan pengawasan.

2.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Dalam menentukan jenis pajak yang akan dipungut, penentuan tujuan utama pemungutan pajak tersebut sangat diperlukan. Dalam mencapai tujuan utama pemungutan pajak tersebut diperlukan suatu asas dalam melaksanakannya. Seperti yang dikemukakan Munawir (2000:14) sesuai dengan ajaran Adam Smith "The Four Maxims" yang juga berkaitan dengan syarat pemungutan pajak yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu :

1. *Asas equality.*

Bahwa pembagian tekanan pajak diantara masing-masing subjek pajak hendaknya dilakukan secara seimbang dengan kemampuannya. Kemampuan wajib pajak dapat diukur dengan penghasilan yang dinikmati masing-masing wajib pajak di bawah perlindungan pemerintah. Negara tidak diperbolehkan mengadakan pembedaan atau diskriminasi diantara sesama wajib pajak.

2. *Asas certainty.*

Bahwa pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus pasti/jelas dan tidak mengenal kompromi, dalam arti bahwa dalam pemungutan pajak harus ada kepastian hukum mengenai subjek, objek dan waktu pembayarannya.

3. *Asas convenience of payment.*

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang tepat atau saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu sedekat mungkin dengan saat diterimanya penghasilan.

4. *Asas efficiency.*

Bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, dalam arti bahwa biaya pemungutan pajak hendaknya lebih kecil dari hasil penerimaan pajaknya.

2.1.5 Pengelompokan Pajak

Jenis-jenis pajak dapat dibagi dalam beberapa kelompok. Cara pengelompokan pajak dapat didasarkan atas sifat-sifat tertentu yang terdapat dalam masing-masing pajak atau didasarkan pada ciri-ciri tertentu pada setiap pajak, misalnya lembaga pemungutan, cara penentuan pajak. Menurut Munawir (2000:22) pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan golongan.
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Berdasarkan lembaga pemungutnya (kewenangan memungut).
 - a. Pajak Negara atau Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
3. Berdasarkan sifat.
- a. Pajak Subjektif atau Pajak Perorangan, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
 - b. Pajak Objektif atau Pajak Kebendaan, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah pada prinsipnya sama dengan pengertian pajak secara umum. Pajak daerah menurut Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 disebutkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Davey (1988:39), perpajakan daerah dapat diartikan sebagai :

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah.

4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagihasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh pemerintah daerah.

Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah (Siahaan, 2005:10).

2.2.2 Kriteria Pajak Daerah

Tidak semua sumber pendapatan pemerintah daerah dapat langsung dikenakan pajak daerah. Menurut Davey (1988:40) yang dikemukakan kembali oleh Prakosa (2005:13), terdapat lima kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu potensi pendapatan agar dapat menjadi objek pengenaan pajak daerah. Kriteria tersebut meliputi :

1. Kecukupan dan elastisitas.

Kecukupan sumber pendapatan yang dapat dipajaki. Artinya sumber pendapatan tersebut harus menghasilkan pendapatan pajak yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan. Jika biaya pelayanan meningkat maka pendapatan pajaknya juga meningkat. Keadaan demikian mencerminkan pajak menunjukkan elastisitasnya, artinya pajak-pajak tersebut mampu menghasilkan tambahan pendapatan untuk menutup kenaikan pengeluaran pemerintah daerah.

2. Keadilan.

Pada prinsipnya beban pengeluaran pemerintah daerah haruslah dipikul oleh semua golongan masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan. Kriteria ini merupakan konsep keadilan sosial yang secara luas dianut oleh hampir semua negara. Kriteria ini juga memandang pajak sebagai suatu alat redistribusi pendapatan, dimana golongan kaya menyumbang lebih besar daripada nilai pelayanan yang diterimanya dan sebaliknya, golongan miskin memperoleh nilai pelayanan yang lebih besar dibandingkan dengan sumbangan yang diberikan.

Keadilan dalam perpajakan daerah memiliki tiga dimensi utama yaitu :

a. Keadilan vertikal.

Secara umum pajak dikatakan baik apabila pajak tersebut “progresif”, artinya persentase pendapatan seseorang yang dibayarkan untuk pajak bertambah sesuai dengan tingkat pendapatannya.

b. Keadilan horisontal.

Seseorang yang menerima gaji seharusnya tidak membayar pajak lebih besar daripada seseorang dengan pendapatan yang sama dari bisnis atau pertanian.

c. Keadilan geografis.

Pembebanan pajak harus adil antar penduduk di berbagai daerah. Orang seharusnya tidak dibebani pajak lebih berat hanya karena tinggal di suatu daerah tertentu, misalnya di perbatasan kota.

3. Kemampuan administratif.

Dalam melakukan penilaian pajak yang ditetapkan atas sumber pendapatan pajak diperlukan ketelitian administrasinya. Sebagai contoh untuk mengetahui keuntungan suatu perusahaan yang dapat dikenakan pajak penghasilan atau untuk menetapkan nilai jual objektif gedung di pusat kota dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan memerlukan pengetahuan teknis yang tinggi.

4. Kesepakatan politis.

Suatu kesepakatan politis diperlukan dalam mengenakan pajak, menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar pajak dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik serta memaksakan sanksi terhadap para pelanggarnya.

5. Kecocokan suatu pajak sebagai pajak daerah.

Diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang menghasilkan apakah suatu pajak dapat secara efektif digali, dinilai serta dipungut oleh pemerintah daerah dibandingkan oleh pemerintah pusat. Pertimbangan-pertimbangan tersebut harus mampu menjawab permasalahan yang timbul, antara lain :

a. Apakah pemerintah daerah memiliki cukup kemauan politik untuk mengenakan suatu pajak secara efektif dan adil.

- b. Apakah penyerahan administrasi suatu pajak kepada daerah dapat mengatasi perbedaan dalam objek dan tarif antar daerah.
- c. Apakah pemerintah daerah memiliki kemampuan administrasi yang efektif atas suatu pajak.
- d. Apakah pemerintah daerah memiliki sistem pengawasan yang efisien terhadap penetapan dan pemungutan suatu pajak.

Sedangkan menurut Devas (1989:61) terdapat beberapa tolok ukur dalam melakukan penilaian suatu sumber pendapatan agar dapat dikenakan pajak, yaitu :

1. Tingkat perolehan hasil (*Yield*), dengan ukuran antara lain :
 - a. Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya.
 - b. Stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil pajak.
 - c. Elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya.
 - d. Perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut (efisiensi).
2. Tingkat keadilan (*Equity*), dengan ukuran antara lain :
 - a. Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang.
 - b. Pajak bersangkutan harus adil secara horisontal, artinya beban pajak haruslah sama benar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama.
 - c. Pajak harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumberdaya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar daripada kelompok yang tidak banyak memiliki sumberdaya ekonomi.
 - d. Pajak harus adil dari tempat ke tempat, dalam arti hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah yang lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.
3. Tingkat daya guna ekonomi (*Economic Efficiency*), dengan ukuran antara lain:
 - a. Pajak hendaknya mendorong (atau setidaknya tidak menghambat) penggunaan sumberdaya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi.

- b. Mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung.
 - c. Memperkecil “beban lebih” pajak.
4. Tingkat kemampuan melaksanakan (*Ability to Implement*), dengan ukuran antara lain :
- a. Adanya *political acceptability* untuk menerapkan pajak.
 - b. Terdapat dukungan kapasitas administrasi dan kemampuan aparat pajak yang memadai.
5. Tingkat kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*Suitability as a Local Revenue Source*), dengan ukuran antara lain :
- a. Kejelasan kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak.
 - b. Pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain.
 - c. Pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah dari segi potensi ekonomi masing-masing.
 - d. Pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

2.2.3 Dasar Hukum Pajak Daerah

Pemungutan pajak yang dilakukan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh seluruh pihak yang terkait, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah serta masyarakat. Demikian juga terhadap pemungutan pajak daerah harus dilakukan berdasarkan dasar hukum yang jelas dan kuat. Dasar hukum yang terdapat pada kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah. Serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberlakukan pada tahun 2010, namun pada praktiknya Undang-Undang baru tersebut masih dalam tahap sosialisasi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

3. Peraturan Daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak daerah.

2.2.4 Pengelompokan Pajak Daerah

Dalam literatur pajak yang ada pada saat ini, pajak dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi. Pembagian tersebut berdasarkan golongan, wewenang pemungutnya serta menurut sifatnya. Pajak daerah termasuk ke dalam klasifikasi pajak menurut wewenang pemungutnya. Artinya pihak yang berwenang dan berhak memungut pajak daerah adalah pemerintah daerah. Untuk selanjutnya pajak daerah ini dapat diklasifikasikan kembali menurut wilayah kekuasaan pihak pemungutnya. Menurut wilayah pemungutannya pajak daerah dapat dibagi menjadi : (Prakosa, 2005:3)

1. Pajak Propinsi.

Pajak propinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat propinsi.

2. Pajak Kabupaten/Kota.

Pajak kabupaten/kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota.

2.2.5 Jenis Pajak Daerah

Seperti telah dijelaskan di atas, pajak daerah terbagi atas pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sedikit berbeda. Terdapat penambahan jenis pajak, baik pajak propinsi maupun pajak kabupaten/kota pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi daerah disebutkan bahwa yang termasuk pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota adalah :

1. Pajak Propinsi terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Pajak Hotel.
- b. Pajak Restoran.
- c. Pajak Hiburan.
- d. Pajak Reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan.
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
- g. Pajak Parkir.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah menyebutkan bahwa :

1. Pajak Propinsi terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- d. Pajak Air Permukaan.
- e. Pajak Rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Pajak Hotel.
- b. Pajak Restoran.
- c. Pajak Hiburan.
- d. Pajak Reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- g. Pajak Parkir.
- h. Pajak Air Tanah.
- i. Pajak Sarang Burung Walet.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang telah ditetapkan. Hal ini berbeda

dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota dapat menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Bersifat pajak dan bukan Retribusi.
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi dan/atau objek pajak pusat.
5. Potensinya memadai.
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
8. Menjaga kelestarian lingkungan.

2.3 Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

2.3.1 Konsepsi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

A. Pengertian Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pengertian Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian Golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, pajak pengambilan bahan galian golongan C diubah menjadi pajak mineral bukan logam dan batuan, dengan pengertian adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

B. Dasar Hukum Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Seperti telah disebutkan bahwa setiap pemungutan pajak baik pajak pusat maupun pajak daerah harus dilakukan berdasarkan hukum yang jelas dan kuat, sehingga seluruh instansi terkait termasuk masyarakat harus mematuhiinya.

Demikian juga terhadap pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C harus dilakukan berdasarkan dasar hukum yang jelas dan kuat. Dasar hukum yang terdapat pada kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah. Serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberlakukan pada tahun 2010, namun pada praktiknya Undang-Undang baru tersebut masih dalam tahap sosialisasi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak pengambilan bahan galian golongan C.
4. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang pajak pengambilan bahan galian golongan C sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak pengambilan bahan galian golongan C pada kabupaten/kota dimaksud.

C. Objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Objek pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah jenis bahan galian golongan C yang diambil dalam kegiatan penggalian. Seperti telah disebutkan sebelumnya pada bab I, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah, jenis bahan galian yang termasuk dalam objek pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah seperti pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1 Jenis Bahan Galian Golongan C

Jenis Bahan Galian Golongan C		
1. Asbes	13. Gips	25. Perlit
2. Batu Tulis	14. Kalsit	26. Fosfat
3. Batu Setengah Permata	15. Kaolin	27. Talk
4. Batu Kapur	16. Leusit	28. Tanah Serap (<i>Fullers Earth</i>)
5. Batu Apung	17. Magnesit	29. Tanah Diatome
6. Batu Permata	18. Mika	30. Tanah Liat
7. Bentonit	19. Marmer	31. Tawas (Alum)
8. Dolomit	20. Nitrat	32. Tras
9. <i>Fieldspar</i>	21. Opsiden	33. Yarosif
10. Garam Batu (<i>Halite</i>)	22. Oker	34. Zeolit
11. Grafit	23. Pasir dan Kerikil	35. Basal
12. Granit/Andesit	24. Pasir Kuarsa	36. Trakit

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001

Lebih lanjut terdapat beberapa hal yang dikecualikan dari objek pajak pengambilan bahan galian golongan C, yaitu :

1. Kegiatan pengambilan bahan galian golongan C yang nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk mengambil bahan galian golongan C tersebut dan tidak dimanfaatkan secara ekonomis. Contohnya yaitu pemancangan tiang listrik/telpon, penanaman kabel listrik/telpon serta penanaman pipa gas/air.
2. Pengambilan bahan galian golongan C lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

D. Subjek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Yang termasuk dalam subjek pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan C. Sedangkan wajib pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C. Dengan demikian, pada pajak pengambilan bahan galian golongan C subjek

pajak sama dengan wajib pajaknya, yaitu orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C.

E. Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tarif pajak pengambilan bahan galian golongan C ditetapkan paling tinggi sebesar 20%. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tarif pajak pengambilan bahan galian golongan C mengalami perubahan, yaitu paling tinggi sebesar 25%. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan tarif pajak yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerahnya, dengan catatan tarif pajak yang diberlakukan tidak melebihi batas maksimal tarif pajak yang ditetapkan oleh Undang-Undang tersebut. Tarif pajak pengambilan bahan galian golongan C yang dimaksud ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan daerah.

F. Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Dasar pengenaan pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C. Nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis bahan galian golongan C. Yang dimaksud dengan nilai pasar adalah nilai rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan. Apabila nilai pasar dari hasil produksi bahan galian golongan C tersebut sulit diperoleh, maka digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang penambangan bahan galian golongan C.

Nilai pasar yang berlaku untuk masing-masing jenis bahan galian golongan C ditetapkan secara periodik oleh Bupati/Walikota sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat, melalui surat keputusan bupati atau peraturan daerah. Dalam praktiknya, pada umumnya yang digunakan adalah harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang penambangan bahan galian golongan C yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.

G. Perhitungan, Pelaporan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Wajib pajak pengambilan bahan galian golongan C wajib melaporkan kegiatan pengambilan atau eksploitasi bahan galian golongan C yang dilakukannya. Dari laporan tersebut kemudian instansi yang terkait akan menghitung pokok pajak pengambilan bahan galian golongan C yang terutang. Besarnya pokok pajak pengambilan bahan galian golongan C yang terutang tersebut dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah sebagai berikut (Siahaan, 2008:391) :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Hasil Pengambilan Bahan Galian} \\ &\quad \text{Golongan C} \end{aligned}$$

Lebih lanjut, pajak terutang tersebut merupakan pajak pengambilan bahan galian golongan C yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu waktu atau sesuai dengan peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Pajak pengambilan bahan galian golongan C yang terutang tersebut dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat bahan galian golongan C berada, yang sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintah daerah.

2.3.2 Potensi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Analisis perhitungan potensi diperlukan dalam melakukan analisis menetapkan target yang rasional, yang akan mempengaruhi target penerimaan yang akan datang. Menurut Prakosa (2005:142), yang dimaksud dengan potensi adalah daya, kekuatan, atau kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan daerah, atau kemampuan yang pantas diterima dalam keadaan seratus persen. Lebih lanjut menurut Prakosa, pengukuran potensi pajak sangat dipengaruhi oleh semua tahap kegiatan atau fungsi administrasi pendapatan pajak/retribusi seperti tahap-tahap pendapatan, penetapan, penyetoran serta pembukuan. Potensi penerimaan daerah dapat diukur melalui dua pendekatan yaitu :

1. Berdasarkan fungsi penerimaan.
2. Berdasarkan atas indikator sosial ekonomi.

Sedangkan menurut Kursius (2004:9), potensi penerimaan pajak umumnya adalah sejumlah maksimum penerimaan pajak yang seharusnya dapat dipungut oleh instansi pemungut pajak, pada periode (tahun) tertentu, berlandaskan pada peraturan atau perundang-undangan yang berlaku, yang mengatur perihal pemungutan pajak tersebut.

Abubakar (2001:23) menyatakan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perhitungan potensi pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah volume bahan galian golongan C, harga dasar bahan galian golongan C serta tarif pajak pengambilan bahan galian golongan C yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

2.3.3 Efektifitas Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Terdapat tiga tolok ukur hasil kebijaksanaan anggaran, salah satunya adalah hasil guna atau efektifitas. Pengertian hasil guna atau efektifitas dalam pajak menurut Devas (1989:144) adalah mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dan potensi hasil pajak tersebut, dengan anggapan semua wajib pajak membayar pajak masing-masing, dan membayar seluruh pajak terhutang masing-masing. Sedangkan menurut Prakosa (2005:142), efektifitas adalah imbalan antara pendapatan (pajak atau retribusi) yang sebenarnya terhadap pendapatan yang potensial dari suatu pajak yaitu dengan anggapan bahwa mereka yang seharusnya membayar, dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan, benar-benar memenuhi kewajibannya.

Hasil guna tersebut menyangkut seluruh tahap administrasi penerimaan pajak, antara lain (Devas, 1989:144) :

1. Menentukan wajib pajak. Haruslah ada prosedur pajak yang menyulitkan bagi wajib pajak untuk menyembunyikan hutang pajaknya.
2. Menetapkan nilai kena pajak. Nilai pajak terhutang harus ditentukan dengan cermat, hal ini melibatkan wajib pajak atau petugas pajak (atau keduanya) dalam menentukan nilai sesungguhnya dari objek pajak dan dalam menentukan besarnya tarif pajak yang benar.
3. Memungut pajak. Pemungutan pajak terhutang dilakukan pada waktunya, serta dapat berlaku sebagai alat untuk menakut-nakuti.

4. Menegakkan sistem pajak. Untuk mengetahui wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya dibutuhkan sistem catatan yang baik, sehingga kelalaian pajak dapat segera diketahui. Sistem ini harus dilengkapi dengan prosedur untuk menegakkan pajak dan harus sungguh-sungguh dijalankan.
5. Membukukan penerimaan pajak. Dibutuhkan cara pembukuan yang baik agar seluruh pajak yang dipungut petugas pajak benar-benar dibukukan dan masuk ke rekening pemerintah.

Selain itu terdapat tiga faktor yang mengancam hasil guna atau efektifitas tersebut, antara lain (Devas, 1989:144) :

1. Menghindari pajak (oleh wajib pajak).
2. Kerjasama antara petugas pajak dan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak terhutang.
3. Penipuan oleh petugas pajak.

Dengan demikian, sesuai dengan konsepsi yang dikemukakan oleh Devas tersebut, maka tingkat efektifitas pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C dapat dihitung dengan cara membandingkan hasil pungut atau realisasi penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C dengan potensi pajak pengambilan bahan galian golongan C tersebut.

Departemen Dalam Negeri dengan Kepmendagri No.690.900-327, Tahun 1996 mengkategorikan kemampuan efektifitas keuangan daerah otonom ke dalam lima tingkat efektifitas seperti terlihat pada Tabel berikut (Abubakar, 2001 :36) :

**Tabel 2.2 Klasifikasi Tingkat Efektifitas
Keuangan Daerah Otonom**

Kemampuan Efektifitas	Rasio (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	>90 – 100
Cukup Efektif	>80 – 90
Kurang Efektif	>60 – 80
Tidak Efektif	≤60

Sumber: Kepmendagri No.690.900-327, Tahun 1996

2.3.4 Efisiensi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Tolok ukur kedua untuk menilai hasil kebijaksanaan anggaran menurut Devas (1989:146) adalah daya guna atau efisiensi. Daya guna atau efisiensi adalah mengukur bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya memungut pajak bersangkutan. Sedangkan Prakosa (2005:141) mengemukakan bahwa efisiensi secara umum dapat diartikan sebagai perbandingan antara masukan (input) dengan keluaran (output) dari suatu proses, dan pada tingkatan tertentu efisiensi akan menyangkut analisa hubungan antara manfaat yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan. Dalam hal ini manfaat yang diperoleh adalah realisasi penerimaan pajak, sedangkan biaya yang dikeluarkan merupakan biaya atau upah pungut pajak tersebut.

Terdapat dua faktor yang mengakibatkan daya guna dari pajak daerah memiliki nilai yang rendah, yaitu (Devas, 1989:149) :

1. Pajak daerah banyak yang tidak cocok ditetapkan sebagai pajak daerah.
2. Produktivitas petugas pajak daerah sangat rendah.

Lebih lanjut menurut Devas, daya guna atau efisiensi akan lebih besar bila biaya untuk menata penerimaan ditekan serendah mungkin terhadap hasil pajak. Hal ini dapat dicapai bila penetapan pajak terhutang bersifat otomatis, bila beberapa pajak dapat dipungut sekaligus serta bila kegiatan memungut pajak dapat dikaitkan dengan unsur tata usaha yang lain.

Dengan demikian, sesuai dengan konsepsi yang dikemukakan oleh Devas tersebut, maka tingkat efisiensi pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C dapat dihitung dengan cara membandingkan hasil pungut atau realisasi penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C dengan Upah atau biaya pungut pajak pengambilan bahan galian golongan C tersebut.

Departemen Dalam Negeri dengan Kepmendagri No. No.690.900-327, Tahun 1996 mengkategorikan kemampuan efisiensi keuangan daerah otonom ke dalam lima tingkat efisiensi seperti terlihat pada Tabel berikut (Abubakar, 2001 :40) :

Tabel 2.3 Klasifikasi Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah Otonom

Kemampuan Efisiensi	Rasio (%)
Tidak Efisien	>100
Kurang Efisien	>90 – 100
Cukup Efisien	>80 – 90
Efisien	>60 – 80
Sangat Efisien	≤60

Sumber: Kepmendagri No.690.900-327, Tahun 1996

2.4 Penelitian Terdahulu

Abubakar (2001) meneliti tentang potensi, efektifitas dan efisiensi pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Barru 1998/1999-2000. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama analisis kontribusi yang merupakan rasio antara pajak pengambilan bahan galian golongan C dalam satu tahun dengan pajak daerah dan pendapatan asli daerah pada tahun yang sama. Kedua analisis potensi yang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak diperoleh dari perkalian antara volume bahan galian golongan C yang telah dieksploitasi dengan harga standar yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati, volume yang digunakan dalam penelitian ini merupakan volume rata-rata bahan galian yang diambil dalam satu tahun. Ketiga analisis efektifitas yang mengukur perbandingan antara realisasi penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C dengan potensi pajaknya. Keempat analisis efisiensi yang mengukur perbandingan antara biaya koleksi pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C dengan realisasi penerimaan pajaknya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak pengambilan bahan galian golongan C terhadap total penerimaan pajak daerah dan total penerimaan pendapatan asli daerah adalah cukup tinggi. Dalam nilai riil pajak pengambilan bahan galian golongan C mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi. Potensi pajak pengambilan bahan galian golongan C tahun anggaran 2001 adalah sebesar Rp482.820.000,00. Efektivitas pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C termasuk dalam kategori yang tidak efektif. Efisiensi

pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C termasuk dalam kategori cukup efisien dan sangat efisien.

Nana Haryanti, Tyas Mutiara B., Dewi R.I., dan Paimin (2003) meneliti tentang efektivitas peraturan pertambangan golongan C dalam kaitannya dengan upaya rehabilitasi lahan dan pelestarian lingkungan (Studi Kasus Lahan Bekas Tambang Feldspar Di Desa Wanadri, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara). Penelitian dilakukan menggunakan dua cara yaitu observasi lapangan dan analisis data sekunder. Hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut antara lain Luas lahan yang dimanfaatkan sebagai areal penambangan semakin lama semakin meluas. Akibatnya lahan pertanian berkurang, tetapi luas areal lahan kritis bertambah. Pemerintah Kabupaten belum mengeluarkan peraturan mengenai pengelolaan bahan galian golongan C sebagai tindak lanjut. Berbagai prosedur dan aturan yang dikeluarkan untuk pengendalian dan pengawasan kegiatan penambangan, terkesan belum membawa semangat pada upaya pelestarian lingkungan. Terlihat dari mudahnya persyaratan pengajuan perijinan usaha penambangan. Tidak diberlakukannya sanksi berdasarkan peraturan hukum yang ketat bagi pelanggar persyaratan pengajuan. Rendahnya jumlah pajak yang harus dibayarkan pengusaha. Belum tersedianya sarana penunjang bagi penghitungan pajak. Minimnya jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan pemulihan lingkungan, dan sederhananya teknik yang selama ini digunakan. Pemerintah Daerah Kabupaten telah melakukan serangkaian upaya reklamasi untuk mengurangi luas lahan kritis bekas tambang dalam bentuk revegetasi namun efektivitasnya belum diketahui.

Prasetiati Nurmalia (2009) meneliti tentang efektifitas pajak pengambilan bahan galian golongan C dan kontribusinya terhadap pajak daerah di Kabupaten Semarang pada tahun 2004-2007. Komponen yang digunakan dalam perhitungan efektifitas adalah realisasi dan target penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C sedangkan untuk menghitung kontribusi pajak pengambilan bahan galian golongan C, dilakukan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C tersebut dengan realisasi pajak daerah. Hasil penelitian Nurmalia menunjukkan bahwa pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C pada tahun 2004-2007 sudah terealisasi dengan baik

sesuai dengan target yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Semarang. Dilihat dari rasio efektif pada tahun 2004 sampai tahun 2007 menunjukkan bahwa semuanya berada diatas 90% yang berarti termasuk kategori efektif. Tetapi dilihat dari hasil penghitungan kontribusi pajak pengambilan bahan galian golongan C terhadap pajak daerah di Kabupaten Semarang, menunjukkan bahwa pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 kontribusinya masih sangat kecil terhadap pajak daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Abubakar (2001), namun terdapat perbedaan-perbedaan dengan penelitian ini, antara lain :

1. Rentang waktu penelitian yang digunakan adalah tahun 2007-2009.
2. Penelitian terdahulu tidak ada yang melakukan penelitian di Kabupaten Sumbawa Barat, dimana kita ketahui bahwa penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di kabupaten tersebut paling tinggi dibandingkan dengan pajak daerah lainnya.
3. Dalam perhitungan potensi digunakan volume riil dari bahan galian golongan C yang telah dieksploitasi, bukan hanya volume rata-rata tiap tahun.
4. Dalam perhitungan efektifitas, digunakan perbandingan realisasi penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian C dengan potensi riil pajaknya sehingga menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

BAB 3

TINJAUAN UMUM PENERIMAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Berbicara tentang potensi, efektifitas maupun efisiensi pemungutan pajak pengambilan dan pangolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat, tidaklah lengkap apabila tidak melihat mengenai gambaran umum Kabupaten Sumbawa Barat terutama kondisi perekonomian yang tentu saja membawa pengaruh besar terhadap potensi, efektifitas maupun efisiensi pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C. Selain itu juga akan dilihat keadaan organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumbawa Barat yang merupakan organisasi yang bertanggungjawab terhadap pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.

Bab ini akan membahas tentang kondisi perekonomian, perkembangan pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C serta keadaan organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset di Kabupaten Sumbawa Barat.

3.1 KONDISI SOSIAL DAN PEREKONOMIAN DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Sebagai Kabupaten yang baru dibentuk, jumlah penduduk di Kabupaten Sumbawa Barat belumlah padat. Pada tahun 2008 secara rata-rata, kepadatan penduduk Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 53,57 jiwa setiap kilometer persegi. Dari jumlah tersebut, wilayah yang terpadat adalah kecamatan Taliwang yang merupakan ibukota kabupaten, yaitu dengan tingkat kepadatan 98,73 jiwa setiap kilometer persegi. Penduduk Kabupaten Sumbawa Barat memang belum menyebar secara merata di seluruh wilayah kabupaten.

Tabel 3.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Kabupaten Sumbawa Barat

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
1.	1971	50.456	na
2.	1980	59.551	1,86
3.	1990	67.400	1,25
4.	2000	83.698	2,19
5.	2005	91.882	1,88
6.	2006	95.837	4,30
7.	2007	97.013	1,23
8.	2008	99.056	2,11

Sumber: BPS Kabupaten Sumbawa Barat 2009

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Sumbawa Barat terus mengalami peningkatan, namun besarnya laju pertumbuhan penduduk tidak selalu mengalami peningkatan melainkan fluktuatif, dimana *terkadang mengalami peningkatan dan terkadang mengalami penurunan*. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi adalah pada tahun 2006 yaitu sebesar 4,30%, sedangkan laju pertumbuhan yang terendah adalah pada tahun 2007 yaitu sebesar 1,23%.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Kabupaten Sumbawa Barat dihitung atas dasar harga berlaku. PDRB tertinggi diperoleh pada tahun 2007 yaitu mencapai Rp12,725 triliun, sedangkan yang terendah diperoleh pada tahun 2004 yaitu sebesar Rp7,989 triliun. Apabila PDRB Kabupaten Sumbawa Barat dihitung atas dasar harga konstan tahun 2000, maka PDRB tertinggi diperoleh pada tahun 2004 yaitu mencapai Rp4,382 triliun, sedangkan PDRB terendah diperoleh pada tahun 2006 yaitu sebesar Rp3,995 triliun.

PDRB per kapita di Kabupaten Sumbawa Barat menunjukkan besaran PDRB dibagi dengan jumlah penduduk di Kabupaten Sumbawa Barat. PDRB per kapita di Kabupaten Sumbawa Barat yang dihitung berdasarkan harga berlaku mencapai keadaan tertinggi pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp138.092.551,00 serta keadaan terendah dicapai pada tahun 2004 yaitu sebesar Rp90.166.657,00. Apabila PDRB per kapita di Kabupaten Sumbawa Barat dihitung berdasarkan

harga konstan tahun 2000 maka keadaan tertinggi dicapai pada tahun 2004 yaitu sebesar Rp49.453.719,00 dan mencapai keadaan terendah pada tahun 2006 yaitu sebesar Rp41.683.094,00. PDRB per kapita ini tidak secara mutlak menunjukkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk Kabupaten Sumbawa Barat, mengingat transfer keluar pendapatan yang dibawa keluar Kabupaten Sumbawa Barat tidak tersedia secara lengkap. Perkembangan PDRB serta PDRB per kapita pada Kabupaten Sumbawa Barat dari tahun 2004 – 2007 dapat dilihat secara rinci pada tabel 3.2, sedangkan perkembangan PDRB dan PDRB per kapita menurut lapangan usaha pada tahun 2004 – 2007 di Kabupaten Sumbawa Barat dapat dilihat secara rinci pada tabel 3.3 dan tabel 3.4.

Tabel 3.2 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Kabupaten Sumbawa Barat

No.	Tahun	PDRB (Juta Rp)		PDRB per Kapita (Rp)	
		Harga Berlaku	Harga Konstan 2000	Harga Berlaku	Harga Konstan 2000
1.	2004	7.989.397,00	4.381.945,70	90.166.657,00	49.453.719,00
2.	2005	9.328.128,59	4.210.920,25	101.226.558,00	45.695.871,00
3.	2006	10.026.376,57	3.994.782,72	104.619.057,00	41.683.094,00
4.	2007	12.725.366,71	4.208.147,38	138.092.551,00	45.665.781,00

Sumber : BPS Kabupaten Sumbawa Barat 2009

Tabel 3.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004 – 2007 (Juta Rp)

No.	Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007
1.	Pertanian	145.490,82	159.858,45	175.646,58	190.993,37
2.	Pertambangan dan Pengegalian	7.608.623,02	8.885.748,08	9.527.789,35	12.163.942,94
3.	Industri	11.701,27	13.196,24	14.369,60	15.820,26
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	1.467,13	1.729,56	1.897,09	2.258,06
5.	Bangunan	46.362,37	53.770,73	62.705,29	85.864,50
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	81.808,91	97.643,91	111.756,89	123.445,21
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	45.990,56	60.605,94	69.159,69	74.150,36
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	11.396,98	13.187,05	14.974,09	16.670,99
9.	Jasa-Jasa	36.555,94	42.388,63	48.077,99	52.221,02

Sumber : BPS Kabupaten Sumbawa Barat 2009

Berdasarkan tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa dari total PDRB Kabupaten Sumbawa Barat yang dihitung atas dasar harga berlaku, sektor pertambangan dan penggalian memberikan andil yang paling besar, yang kemudian diikuti oleh sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Keadaan tersebut berlangsung sama dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007. Sebagai contoh pada tahun 2007, dari total PDRB sebesar Rp12,725 triliun, sektor pertambangan dan penggalian menyumbang sebesar Rp12,163 triliun atau sebesar 95,59%. Sektor terbesar berikutnya adalah pertanian yang memberikan kontribusi sebesar Rp190,993 miliar atau sebesar 1,50%. Sedangkan sektor-sektor lainnya hanya memberikan kontribusi dibawah satu persen.

Tabel 3.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004 – 2007 (Juta Rp)

No.	Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007
1.	Pertanian	113.326,20	115.678,60	119.114,50	118.813,60
2.	Pertambangan dan Penggalian	4.093.266,50	3.910.137,00	3.674.925,20	3.869.406,50
3.	Industri	9.633,30	10.129,40	10.661,20	11.174,20
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	806,50	864,60	928,70	999,90
5.	Bangunan	34.581,40	37.057,40	41.548,30	53.524,80
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	62.746,80	66.578,30	73.084,30	76.392,20
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	33.474,40	35.082,40	37.646,20	39.355,50
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	8.755,80	9.237,30	9.800,10	10.243,90
9.	Jasa-Jasa	25.355,00	26.155,30	27.074,20	28.236,60

Sumber : BPS Kabupaten Sumbawa Barat 2009

Berdasarkan tabel 3.4 di atas dapat dilihat bahwa dari total PDRB Kabupaten Sumbawa Barat yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 2000, sektor pertambangan dan penggalian masih tetap memberikan andil yang paling besar, yang kemudian juga diikuti oleh sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Keadaan tersebut berlangsung sama dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007. Sebagai contoh pada tahun 2007, dari total PDRB sebesar Rp4,208 triliun, sektor pertambangan dan penggalian menyumbang sebesar Rp3,869 triliun atau sebesar 91,95%. Sektor terbesar berikutnya adalah pertanian yang memberikan kontribusi sebesar Rp118,813 miliar atau sebesar 2,82%. Sedangkan sektor-sektor lainnya hanya memberikan kontribusi dibawah dua persen. Kontribusi atau distribusi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB Kabupaten Sumbawa Barat, baik yang dihitung atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2000 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 3.5 dan tabel 3.6 di bawah ini.

Tabel 3.5 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004 – 2007 (%)

No.	Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007
1.	Pertanian	1,82	1,71	1,75	1,50
2.	Pertambangan dan Penggalian	95,23	95,26	95,03	95,59
3.	Industri	0,15	0,14	0,14	0,12
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,02	0,02	0,02	0,02
5.	Bangunan	0,58	0,58	0,63	0,67
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,02	1,05	1,11	0,97
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	0,58	0,65	0,69	0,58
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	0,14	0,14	0,15	0,13
9.	Jasa-Jasa	0,46	0,45	0,48	0,41

Sumber : BPS Kabupaten Sumbawa Barat 2009

Untuk kontribusi terhadap PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 2000, kondisi yang sama terjadi seperti pada kontribusi terhadap PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku, yaitu bahwa selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, sektor yang paling besar memberikan kontribusi terhadap PDRB adalah sektor pertambangan dan penggalian, kemudian diikuti sektor pertanian serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Kontribusi yang diberikan oleh sektor pertambangan dan penggalian selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 paling tinggi sebesar 95,59% dari seluruh PDRB. Kondisi ini terjadi pada tahun 2007. Untuk sektor pertanian, kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar 1,82% dari seluruh PDRB. Untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran kontribusi tertinggi pada tahun 2006 yaitu sebesar 1,11% dari seluruh PDRB. Sedangkan untuk sektor-sektor yang lain dapat kita lihat kontribusinya hanya dibawah satu persen dari seluruh PDRB. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kabupaten Sumbawa Barat terutama berasal dari penggalian non migas.

Tabel 3.6 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004 – 2007 (%)

No.	Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007
1.	Pertanian	2,59	2,75	2,98	2,82
2.	Pertambangan dan Penggalian	93,41	92,86	91,99	91,95
3.	Industri	0,22	0,24	0,27	0,27
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,02	0,02	0,02	0,02
5.	Bangunan	0,79	0,88	1,04	1,27
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,43	1,58	1,83	1,82
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	0,76	0,83	0,94	0,94
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	0,20	0,22	0,25	0,24
9.	Jasa-Jasa	0,58	0,62	0,68	0,67

Sumber : BPS Kabupaten Sumbawa Barat 2009

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, sektor yang paling besar memberikan kontribusi terhadap PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku adalah sektor pertambangan dan penggalian, kemudian diikuti sektor pertanian serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Kontribusi yang diberikan oleh sektor pertambangan dan penggalian selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 paling tinggi sebesar 93,41% dari seluruh PDRB. Kondisi ini terjadi pada tahun 2004. Untuk sektor pertanian, kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 2,98% dari seluruh PDRB. Untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran kontribusi tertinggi pada tahun 2006 yaitu sebesar 2,83% dari seluruh PDRB. Sedangkan untuk sektor-sektor yang lain dapat kita lihat kontribusinya sebagian besar hanya dibawah satu persen dari seluruh PDRB. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kabupaten Sumbawa Barat terutama berasal dari penggalian non migas.

Tabel 3.7 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004 – 2007

No.	Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007
1.	Pertanian	7,87	9,88	9,88	8,74
2.	Pertambangan dan Penggalian	73,45	16,79	7,23	25,99
3.	Industri	7,91	12,78	8,89	10,09
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	16,57	17,89	9,69	17,91
5.	Bangunan	13,38	15,98	16,62	36,93
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	9,34	19,36	14,45	10,46
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	11,96	31,78	14,11	7,53
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	20,42	15,71	13,55	11,31
9.	Jasa-Jasa	14,93	15,96	13,42	8,62

Sumber : BPS Kabupaten Sumbawa Barat 2009

Tabel 3.8 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004 – 2007

No.	Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007
1.	Pertanian	1,45	2,08	2,97	-0,25
2.	Pertambangan dan Penggalian	9,13	-4,47	-6,02	2,51
3.	Industri	5,68	5,15	5,25	4,81
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	9,33	7,21	7,42	7,66
5.	Bangunan	5,57	7,16	12,12	28,82
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	5,40	6,11	9,77	4,53
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	4,29	4,80	7,31	4,54
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	12,66	5,50	6,09	4,53
9.	Jasa-Jasa	6,38	3,16	3,51	4,29

Sumber : BPS Kabupaten Sumbawa Barat 2009

Dari tabel 3.7 dan tabel 3.8 di atas, dapat kita lihat bahwa laju pertumbuhan PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku rata-rata di atas 10% untuk masing-masing sektor. Sedangkan untuk PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 2000 rata-rata dibawah 10% untuk masing-masing sektor. Laju pertumbuhan tertinggi adalah pada sektor pertambangan dan penggalian (PDRB atas dasar harga berlaku) dan sektor bangunan (PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000). Pertumbuhan sektor-sektor tersebut tidak terlepas dari usaha

pemerintah daerah dalam meningkatkan sarana fisik dalam beberapa tahun belakangan ini. Upaya pemerintah daerah membangun sarana fisik bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan memperbesar akses masyarakat terhadap pemanfaatan hasil pembangunan. Upaya tersebut tidak hanya memberikan dampak pada sektor bangunan dan listrik, namun juga mengakibatkan pertumbuhan sektor-sektor lainnya seperti pengangkutan, perdagangan serta jasa keuangan.

3.2 PERKEMBANGAN PENERIMAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Selama lima tahun terakhir sejak terbentuknya Kabupaten Sumbawa Barat, jumlah penerimaan daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sampai dengan tahun 2009, penerimaan daerah meningkat sebesar 80,60% dari tahun 2006. Peningkatan tersebut diikuti oleh peningkatan dari masing-masing komponen penerimaan daerah yaitu pendapatan asli daerah (PAD) maupun pendapatan transfer dan/atau dana perimbangan. Penerimaan daerah Kabupaten Sumbawa Barat masih didominasi oleh pendapatan transfer, baik yang berasal dari transfer pusat maupun dari transfer propinsi. Rata-rata pendapatan transfer tersebut mencapai 73,73% dari seluruh penerimaan daerah. Sedangkan untuk pendapatan asli daerah hanya memberikan kontribusi rata-rata sebesar 9,98%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sumbawa Barat masih memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi baik kepada pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi. Perkembangan penerimaan daerah di Kabupaten Sumbawa Barat dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 secara rinci disajikan dalam tabel 3.9 di bawah ini :

Tabel 3.9 Perkembangan Pendapatan Kabupaten Sumbawa Barat

(dalam juta rupiah)

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
Pendapatan Asli Daerah	2.581,75	11.123,78	8.937,27	16.559,51	18.111,93
Pendapatan Transfer	0,00	207.883,33	288.476,01	316.587,62	365.411,16
Lain-lain Pendapatan yang sah	5.323,01	0,00	24.512,89	12.018,00	12.000,00
Jumlah Pendapatan	7.904,76	219.007,10	321.926,17	345.165,13	395.523,09

Sumber : Hasil Pemeriksaan BPK RI, DPPKA KSB

Dari penerimaan daerah yang dijelaskan dalam tabel di atas, pendapatan asli daerah (PAD) merupakan komponen yang dapat menggambarkan kemampuan daerah dalam bidang keuangan, sehingga PAD dapat disebut sebagai cermin pertumbuhan ekonomi di dalam suatu pemerintah daerah, artinya PAD dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk menilai perkembangan ekonomi dari suatu kabupaten/kota karena nilai PAD sangat tergantung kepada kapasitas perpajakan kabupaten/kota yang bersangkutan. Dari komponen yang termasuk pendapatan asli daerah, penerimaan dari pajak daerah di Kabupaten Sumbawa Barat memberikan kontribusi yang cukup tinggi dibandingkan dengan penerimaan yang berasal dari retribusi daerah. Jika rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah hanya sebesar 12,58%, maka pajak daerah memiliki rata-rata kontribusi yang lebih tinggi terhadap pendapatan asli daerah, yaitu sebesar 16,83% atau hampir mencapai dua kali lipat dibandingkan dengan kontribusi retribusi daerah. Perkembangan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sumbawa Barat dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 secara rinci disajikan dalam tabel 3.10 di bawah ini :

**Tabel 3.10 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat**

(dalam juta rupiah)

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
Pendapatan Pajak Daerah	700,85	1.134,98	1.935,35	1.864,52	2.517,54
Pendapatan Retribusi Daerah	834,69	920,13	907,33	1.091,96	1.006,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	178,99	613,35	923,72	1.666,50
Lain-lain PAD yang sah	1.046,21	8.889,68	5.481,24	12.679,32	12.921,89
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	2.581,75	11.123,78	8.937,27	16.559,51	18.111,93

Sumber : Hasil Pemeriksaan BPK RI, DPPKA KSB

Seperti telah dijelaskan di atas, penerimaan dari pajak daerah di Kabupaten Sumbawa Barat lebih besar jika dibandingkan penerimaan dari retribusi daerahnya. Dari penerimaan pajak daerah tersebut, penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C memberikan kontribusi yang paling besar dibandingkan dengan pajak daerah yang lain. Selama lima tahun ini, peningkatan kontribusi penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C terhadap pendapatan pajak daerah meningkat cukup tinggi. Pada tahun 2005 kontribusi penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C terhadap pendapatan pajak daerah hanya sebesar 27,84%, sedangkan pada tahun 2009 kontribusinya meningkat cukup tinggi, yaitu menjadi sebesar 68,35% atau meningkat sebesar 40,51%. Sedangkan untuk kontribusi pajak daerah lainnya memang mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun peningkatan tersebut tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C. Sebagai contoh kontribusi pajak hotel, dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 kontribusinya terhadap pendapatan pajak daerah hanya meningkat sebesar 5,88%, yaitu dari 2,56% di tahun 2005 menjadi 8,44% di tahun 2009. Penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C yang tinggi di Kabupaten Sumbawa Barat dikarenakan sebagai Kabupaten yang baru dibentuk, Kabupaten Sumbawa Barat masih berupaya membangun daerahnya, baik dalam hal sarana dan prasarana maupun pembangunan gedung-gedung pemerintahan. Perkembangan penerimaan dari pajak daerah dari masing-masing jenis pajaknya di Kabupaten

Sumbawa Barat dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 secara rinci disajikan dalam tabel 3.11 di bawah ini :

Tabel 3.11 Perkembangan Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

(dalam juta rupiah)

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
Pajak Hotel	59,12	91,00	40,84	49,27	64,35
Pajak Restoran	76,51	94,86	102,60	110,76	125,51
Pajak Hiburan	8,39	10,44	8,87	8,92	3,87
Pajak Reklame	22,26	39,40	40,43	27,00	75,57
Pajak Penerangan Jalan	192,18	252,95	429,30	445,98	527,55
Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C	195,15	646,34	1.313,32	1.222,58	1.720,69
Pajak Pengiriman Barang Ke Luar Daerah	147,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	700,85	1.134,98	1.935,35	1.864,52	2.517,54

Sumber : Hasil Pemeriksaan BPK RI, DPPKA KSB

Kontribusi pajak pengambilan bahan galian golongan C terhadap pajak daerah, merupakan rasio antara jumlah pajak pengambilan bahan galian golongan C dengan pajak daerah dikali 100%. Sedangkan kontribusi pajak pengambilan bahan galian golongan C terhadap pendapatan asli daerah, merupakan rasio antara jumlah pajak pengambilan bahan galian golongan C dengan jumlah pendapatan asli daerah dikali 100%.

Untuk lebih jelasnya mengenai kontribusi pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sumbawa Barat untuk tahun 2005 sampai dengan 2009, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.12 berikut ini :

Tabel 3.12 Kontribusi Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

(dalam rupiah)

Tahun	Pajak Galian Golongan C	Pajak Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	% terhadap Pajak Daerah	% terhadap PAD
2005	195.148.442,00	700.849.682,00	2.581.750.086,00	27,84%	7,56%
2006	646.340.075,00	1.134.983.510,00	11.123.776.236,00	56,95%	5,81%
2007	1.313.315.249,00	1.935.347.749,00	8.937.266.483,00	67,86%	14,69%
2008	1.222.582.500,00	1.864.515.654,00	16.559.514.534,96	65,57%	7,38%
2009	1.720.694.000,00	2.517.544.047,00	18.111.931.295,65	68,35%	9,50%
Rata-rata persentase				57,31%	8,99%

Sumber : Hasil Pemeriksaan BPK RI, DPPKA KSB

Dari tabel di atas dapat dilihat apabila dirata-ratakan selama lima tahun kontribusi pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C terhadap pajak daerah cukup tinggi bahkan paling tinggi diantara pajak daerah lainnya yaitu sebesar 57,31%. Kontribusi terhadap pajak daerah tersebut diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dari tahun ke tahun. Peningkatan yang paling besar dapat dilihat pada tahun 2007, dimana pada tahun 2006 hanya sebesar Rp646.340.075,00 menjadi Rp1.313.315.249,00 atau terjadi peningkatan lebih dari 100% yaitu sebesar 103,19%. Pada tahun 2008 pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan memberikan kontribusi yang paling tinggi terhadap pajak daerah dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya yaitu sebesar 68,35%.

Dari tabel di atas juga dapat kita lihat, walaupun kontribusi pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C terhadap pajak daerah paling tinggi, namun kontribusi pajak daerah termasuk pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C terhadap pendapatan asli daerah (PAD) tidak menunjukkan persentasi yang tinggi. Rata-rata kontribusinya hanya sebesar 8,99%. Seperti telah dijelaskan di atas, hal ini menggambarkan bahwa penerimaan daerah masih didominasi oleh penerimaan lain selain pajak daerah.

Peningkatan penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C yang mengakibatkan meningkatnya kontribusi terhadap pajak daerah juga diikuti dengan peningkatan jumlah pengambilan bahan galian golongan C

serta jumlah wajib pajak yang membayar pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C tersebut. Perkembangan wajib pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat untuk tahun 2005 sampai dengan 2009 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut ini :

Tabel 3.13 Perkembangan Wajib Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat

No.	Keterangan	2007	2008	2009
1.	Wajib Pajak Perorangan	37	41	38
2.	Wajib Pajak Perusahaan	156	170	204
	Jumlah Wajib Pajak	193	211	242

Sumber : Dinas Perekonomian ESDM Kebudayaan & Pariwisata KSB

Tingginya kontribusi penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C terhadap pendapatan pajak daerah juga didukung oleh mekanisme pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C yang diterapkan di Kabupaten Sumbawa Barat. Proses penetapan sampai dengan pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat melibatkan tiga dinas yang terkait, yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perekonomian Energi Sumber Daya Mineral Kebudayaan dan Pariwisata serta Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perekonomian Energi Sumber Daya Mineral Kebudayaan dan Pariwisata terkait dengan penetapan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, sedangkan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset terkait dengan pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.

Proses penetapan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Rekanan atau wajib pajak perorangan yang akan mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) melaporkan kegiatan yang akan dilakukan kepada Dinas Pekerjaan Umum, kemudian akan dilakukan penghitungan jumlah galian golongan C yang akan diambil. Penghitungan tersebut berdasarkan atas

Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang disetujui dalam kontrak serta rencana pembangunan yang akan dilakukan.

2. Hasil perhitungan jumlah bahan galian golongan C tersebut kemudian diserahkan oleh wajib pajak kepada Dinas Perekonomian Energi Sumber Daya Mineral Kebudayaan dan Pariwisata untuk dihitung jumlah pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C yang harus dibayarkan. Dinas Perekonomian Energi Sumber Daya Mineral Kebudayaan dan Pariwisata akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atas nama wajib pajak yang bersangkutan.
3. SKPD diserahkan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan tembusan kepada Dinas Perekonomian Energi Sumber Daya Mineral Kebudayaan dan Pariwisata.
4. Wajib pajak membayar pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C ke kas daerah. Pembayaran dapat dilakukan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau dapat diserahkan langsung ke bendahara Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, yang kemudian akan disetor ke kas daerah oleh bendahara. Apabila sudah dilakukan pembayaran, maka akan dikeluarkan Surat Tanda Setor (STS) sebagai bukti pembayaran pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.
5. Apabila wajib pajak tidak atau belum membayarkan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C maka IMB tidak akan diterbitkan. Kondisi tersebut berlaku untuk wajib pajak perseorangan, sedangkan untuk rekanan apabila tidak atau belum membayarkan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, maka pembayaran pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C tersebut akan dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang akan dibayarkan oleh bendahara kepada pihak rekanan. Sehingga resiko tidak terbayarnya atau terjadinya tunggakan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C sangat kecil.
6. Apabila pengambilan bahan galian golongan C melebihi dari jumlah yang dilaporkan oleh wajib pajak maka kelebihan tersebut harus dilaporkan kembali

untuk dihitung besarnya kekurangan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C yang harus dibayarkan.

3.3 ORGANISASI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan instansi yang memungut pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset kabupaten Sumbawa Barat menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah adalah :


1. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
2. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - e. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
 - f. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset.
4. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Bupati.
5. Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada nomor 2 dan 3 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

6. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset adalah sebagaimana tercantum pada bagan organisasi di bawah.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumbawa Barat terbagi ke dalam empat bidang yang membawahi seksi-seksi sesuai dengan bidang tersebut, yaitu :

1. Bidang Pendapatan, yang membawahi :
 - a. Seksi Pendataan dan Penetapan.
 - b. Seksi Penagihan.
 - c. Seksi Administrasi Dana Perimbangan.
2. Bidang Anggaran, yang membawahi :
 - a. Seksi Penyusunan Anggaran.
 - b. Seksi Pengendalian Anggaran.
 - c. Seksi Evaluasi.
3. Bidang Akuntansi, yang membawahi :
 - a. Seksi Verifikasi.
 - b. Seksi Akuntansi Pendapatan.
 - c. Seksi Akuntansi Belanja.
4. Bidang Aset, yang membawahi :
 - a. Seksi Pengelolaan dan Penertiban Aset.
 - b. Seksi Administrasi Aset dan Neraca.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan organisasi di bawah ini :



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumbawa Barat

Sumber : Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2008

Dalam bidang kepegawaian, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumbawa Barat terbagi dalam dua klasifikasi yaitu pegawai tetap yang merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan pegawai tidak tetap. Untuk pegawai tidak tetap terbagi lagi menjadi pegawai honorer, pegawai kontrak serta pegawai sukarela. Perkembangan jumlah pegawai di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumbawa Barat sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 dapat dilihat dalam tabel 3.14 di bawah ini :

Tabel 3.14 Perkembangan Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumbawa Barat

No.	Keterangan	Jumlah Pegawai				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	PNSD	15	23	48	65	79
2	Honoror	31	28	24	19	14
3	Kontrak	10	17	27	30	46
4	Sukarela	-	-	-	10	19

Sumber : DPPKA KSB

Perkembangan pegawai tetap dilihat dari tingkat pendidikan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumbawa Barat sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 dapat dilihat secara lengkap pada tabel 3.15 di bawah ini :

Tabel 3.15 Tingkat Pendidikan Pegawai Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumbawa Barat

No.	Keterangan	Jumlah Pegawai				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	S3	-	-	-	-	-
2.	S2	2	2	3	3	3
3.	S1					
	a. Akuntansi	2	4	10	18	20
	b. Manajemen	2	3	8	10	13
	c. Hukum	-	-	-	-	-
	d. Lainnya	-	-	-	-	-
4.	DIII					
	a. Akuntansi	2	4	6	8	10
	b. Perpajakan	2	2	5	6	7
	c. Administrasi	2	2	2	5	6
	d. Lainnya	-	-	-	-	-
5.	SMA/Sederajat	2	4	14	15	20
6.	SMP/Sederajat	1	2	-	-	-
7.	SD/Sederajat	-	-	-	-	-

Sumber : DPPKA KSB

Dari tabel 3.14 dan tabel 3.15 di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai tidak tetap pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumbawa Barat lebih tinggi dibandingkan dengan pegawai tetap atau PNSD. Tingkat pendidikan pegawai di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumbawa Barat sudah cukup memadai, hal ini ditandai dengan lebih tingginya jumlah pegawai tetap yang mengenyam pendidikan tingkat diploma tiga, strata satu dan/atau lebih tinggi. Sedangkan untuk data tingkat pendidikan pegawai tidak tetap tidak dapat ditampilkan karena tidak tersedia di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB 4

POTENSI, EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Bab ini merupakan inti dari tesis ini. Seluruh jawaban terhadap tujuan penelitian yang dikemukakan dalam bab I pada hakekatnya terdapat dalam bab IV ini.

Isi bab ini akan meliputi, pertama, perhitungan potensi penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C serta membandingkan potensi tersebut dengan target penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2007 sampai dengan 2009, kemudian kedua, perhitungan tingkat efektifitas serta tingkat efisiensi pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat.

Namun sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu tentang variabel-variabel yang digunakan dalam perhitungan-perhitungan. Variabel-variabel tersebut diperoleh dari pengumpulan data di lapangan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Variabel-variabel tersebut antara lain :

1. Pajak daerah adalah pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak-pajak daerah di Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C adalah penerimaan daerah yang bersumber dari pengeksploitasian bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Potensi pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C adalah jumlah yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dari pengeksploitasian bahan galian golongan C yang telah dilakukan.
4. Harga standar adalah harga dari masing-masing jenis bahan galian golongan C sesuai satuannya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat.
5. Tarif pajak adalah tarif pengenaan masing-masing jenis bahan galian golongan C yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat.

6. Target adalah batas penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dalam rupiah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat setiap tahun anggaran.
7. Biaya koleksi adalah biaya yang dipergunakan untuk melakukan pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat.

Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C merupakan salah satu pajak yang diklasifikasikan sebagai pajak daerah. Hal ini sesuai dengan kriteria yang harus dipenuhi agar dapat menjadi objek pengenaan pajak daerah atau tolok ukur agar suatu sumber pendapatan dapat dikenakan pajak. Kriteria-kriteria atau tolok ukur tersebut antara lain adalah :

1. Sumber-sumber bahan galian golongan C terdapat di seluruh wilayah di Indonesia, sehingga masing-masing daerah atau kabupaten/kota dapat mengenakan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C terhadap sumber-sumber bahan galian golongan C tersebut.
2. Realisasi penerimaan yang diperoleh dari pengenaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian C tersebut lebih besar dibandingkan dengan biaya pemungutannya, terutama di kabupaten Sumbawa Barat.
3. Dasar pengenaan serta kewajiban membayar pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C sudah jelas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak daerah serta diperjelas dengan peraturan daerah.
4. Pengenaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C sudah adil, dalam arti bahwa setiap pihak yang mengambil atau mengeksploitasi bahan galian golongan C merupakan wajib pajak yang harus memenuhi kewajiban untuk membayar pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C tersebut.
5. Terdapat dukungan kapasitas administrasi serta kemampuan dari aparat yang melakukan penetapan sampai dengan pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.

6. Kejelasan kepada daerah mana pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C harus dibayarkan dan tempat memungut pajak sudah jelas, serta didukung oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah.
7. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan objek pajaknya ke daerah yang lainnya.

4.1 POTENSI PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Potensi pajak pengambilan bahan galian golongan C merupakan jumlah yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dari pengeksploitasian bahan galian golongan C. Potensi tersebut merupakan jumlah dari basis pajak dikali dengan tarif pajak yang berlaku di Kabupaten Sumbawa Barat. Di Kabupaten Sumbawa Barat terdapat 60 bahan galian golongan C yang siap dieksploitasi sesuai dengan Keputusan Bupati, yaitu terdiri dari :

Tabel 4.1 Jenis Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Sumbawa Barat

Jenis Bahan Galian Golongan C				
1. Andesit	13. <i>Fieldspar</i>	25. Leusit	37. Tanah Liat	49. Kerikil Alam 3/5cm
2. Basalt	14. Fosfat	26. Magnesit	38. Talk	50. Kerikil Pecah 3/5cm
3. Basalt	15. Garam Batu (<i>Halite</i>)	27. <i>Marmar</i>	39. Tanah Serap	51. Kerikil Alam 2/3cm
4. Batu Tulis	16. Grafit	28. Mika	40. Tanah Diatome	52. Kerikil Pecah 2cm
5. Batu Hias	17. Granit	29. Nitrat	41. Tawas	53. Kerikil Pecah 2/3cm
6. Batu Setengah Permata	18. Gips	30. Obsidian	42. Trust	54. Kerikil Pecah 1cm
7. Batu Kapur (Batu Gamping)	19. Jasofit	31. Oker	43. Yarosit	55. Pasir Beton
8. Batu Apung (<i>Fumice</i>)	20. Kalsit	32. Pasir Pasang	44. Zeloit	56. Tanah Urug Pilihan
9. Batu Permata	21. Kaolin	33. Pasir Urug	45. Batu Kali Keping Tempel	57. Kapur Gamping/ Labur
10. Bentonit	22. Batu Blok	34. Pasir Kuarsa	46. Batu Kali/ Gunung Pecah	58. Kapur Pasang
11. Dolomit	23. Batu Tiang	35. Perlit	47. Kerikil Alam 5/7cm	59. Batu bata Kelas I
12. Batu Bangunan	24. Krikil	36. Tanah	48. Kerikil Pecah 5/7cm	60. Batu Bata Kelas II

Sumber : Surat Keputusan Bupati Sumbawa No. 9 Tahun 1997

Namun dari 60 bahan galian golongan C tersebut, tidak seluruhnya dieksploitasi oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Hanya 26 bahan galian golongan C yang telah dieksploitasi, yaitu :

Tabel 4.2 Jenis Bahan Galian Golongan C Yang Telah Dieksploitasi di Kabupaten Sumbawa Barat

Jenis Bahan Galian Golongan C		
1. Andesit	10. Tanah	19. Kerikil Pecah 2/3 cm
2. Batu Hias	11. Batu Kali Keping Tempel	20. Kerikil Pecah 1 cm
3. Batu Kapur (Batu Gamping)	12. Batu Kali/Gunung Pecah	21. Pasir Beton
4. Bentonit	13. Kerikil Alam 5/7 cm	22. Tanah Urug Pilihan
5. Batu Bangunan (Gunung, Kali)	14. Kerikil Pecah 5/7 cm	23. Kapur Gamping/Labur
6. Krikil	15. Kerikil Alam 3/5 cm	24. Kapur Pasang
7. Marmer	16. Kerikil Pecah 3/5 cm	25. Batu Bata Kelas I
8. Pasir Pasang	17. Kerikil Alam 2/3 cm	26. Batu Bata Kelas II
9. Pasir Urug	18. Kerikil Pecah 2 cm	

Sumber : Surat Keputusan Bupati Sumbawa No. 9 Tahun 1997, telah diolah kembali

Tarif pajak yang dikenakan terhadap bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat masing-masing sebesar 20% yaitu merupakan tarif pajak maksimal yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab I bahwa formula perhitungan potensi untuk penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C setiap tahun adalah sebagai berikut :

$$\text{Potensi Pajak} = \text{Total volume bahan galian golongan C} \times \text{tarif bahan galian golongan C} \times 20\%$$

Maka berdasarkan formula di atas, besarnya perkiraan potensi untuk penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di kabupaten Sumbawa Barat untuk tahun 2007 sampai dengan 2009 seperti terlihat pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 4.3 Potensi Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Sumbawa Barat Pada Tahun 2007

No.	Jenis Bahan Galian	Total Volume	Tarif (Rp)	Tarif Pajak	Potensi (Rp)
1.	Batu Hias	0,86 ton	250.000	20%	43.000
2.	Batu Kapur (Batu Gamping)	98.117,63 M ³	15.000	20%	221.513.460
3.	Bentonit	2,47 M ³	15.000	20%	7.410
4.	Batu Bangunan (Batu Gunung, Batu Kali)	21.298,95 M ³	27.500	20%	116.260.386
5.	Krikil	13.596,15 M ³	20.000	20%	50.007.454
6.	Marmar	0,94 M ³	35.500	20%	6.674
7.	Pasir Pasang	23.340,24 M ³	27.500	20%	128.371.297
8.	Pasir Urug	22.695,04 M ³	18.500	20%	83.079.793
9.	Tanah	8.337,05 M ³	5.000	20%	8.337.050
10.	Batu Kali Keping Tempel	58,42 M ³	27.500	20%	321.310
11.	Batu Kali/Gunung Pecah	18.786,02 M ³	30.000	20%	112.716.144
12.	Kerikil Alam 5/7 cm	1.135,61 M ³	43.000	20%	9.766.246
13.	Kerikil Pecah 5/7 cm	2.553,08 M ³	47.500	20%	24.254.260
14.	Kerikil Alam 3/5 cm	58,23 M ³	52.000	20%	605.592
15.	Kerikil Pecah 3/5 cm	958,92 M ³	88.500	20%	16.972.884
16.	Kerikil Alam 2/3 cm	275,87 M ³	97.500	20%	5.379.465
17.	Kerikil Pecah 2 cm	93,29 M ³	120.050	20%	2.239.893
18.	Kerikil Pecah 2/3 cm	11.750,96 M ³	111.000	20%	260.871.379
19.	Kerikil Pecah 1 cm	5.365,74 M ³	81.500	20%	87.461.562
20.	Pasir Beton	7.942,88 M ³	28.500	20%	41.166.803
21.	Tanah Urug Pilihan	49.817,30 M ³	22.000	20%	219.196.105
22.	Kapur Gamping/Labur	5,00 kg	1.400	20%	1.400
23.	Kapur Pasang	4,88 M ³	149.000	20%	145.424
24.	Batu Bata Kelas I	1.230.385,35 bh	140	20%	34.450.790
25.	Batu Bata Kelas II	397.308,77 bh	117	20%	9.297.025
POTENSI TAHUN 2007					1.432.472.805

Sumber : Lampiran, telah diolah kembali

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 4.1 di atas, diketahui bahwa potensi pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian C pada tahun 2007 sebesar Rp1.432.472.805,00 (Satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima rupiah), yang terdiri dari 25 jenis bahan galian golongan C.

Dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa dari 25 bahan galian golongan C yang telah dieksploitasi tersebut, terdapat lima bahan galian golongan C yang paling besar memberikan kontribusi terhadap pajak pengambilan dan pengolahan bahan

galian golongan C yaitu kerikil pecah 2/3 cm, batu kapur (batu gamping), tanah urug pilihan, pasir pasang serta batu bangunan (batu gunung, batu kali). Besarnya kontribusi kelima bahan galian golongan C tersebut terhadap potensi pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C pada tahun 2007 adalah sebesar Rp946.212.626,00 atau sebesar 66,05%, dengan rincian yaitu sebagai berikut :

1. Kerikil pecah 2/3 cm sebesar Rp260.871.379,00 atau sebesar 18,21%
2. Batu kapur (batu gamping) sebesar Rp221.513.460,00 atau sebesar 15,46%
3. Tanah urug pilihan sebesar Rp219.196.105,00 atau sebesar 15,30%
4. Pasir pasang sebesar Rp128.371.297,00 atau sebesar 8,96%
5. Batu Bangunan (batu gunung, batu kali) sebesar Rp116.260.386,00 atau sebesar 8,12%

Tabel 4.4 Potensi Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Sumbawa Barat Pada Tahun 2008

No.	Jenis Bahan Galian	Total Volume	Tarif (Rp)	Tarif Pajak	Potensi (Rp)
1.	Batu Kapur (Batu Gamping)	15.534,20 M ³	15.000	20%	46.602.600
2.	Bentonit	6,00 M ³	15.000	20%	18.000
3.	Batu Bangunan (Batu Gunung, Batu Kali)	12.793,66 M ³	27.500	20%	70.365.130
4.	Krikil	34.454,10 M ³	20.000	20%	137.816.400
5.	Pasir Pasang	11.189,82 M ³	27.500	20%	61.544.010
6.	Pasir Urug	9.894,80 M ³	18.500	20%	36.610.760
7.	Tanah	10.765,70 M ³	5.000	20%	10.765.700
8.	Batu Kali/Gunung Pecah	17.514,56 M ³	30.000	20%	105.087.330
9.	Kerikil Alam 5/7 cm	594,40 M ³	43.000	20%	5.111.840
10.	Kerikil Pecah 5/7 cm	1.968,31 M ³	47.500	20%	18.698.945
11.	Kerikil Alam 3/5 cm	1.078,87 M ³	52.000	20%	11.220.248
12.	Kerikil Pecah 3/5 cm	964,79 M ³	88.500	20%	17.076.783
13.	Kerikil Alam 2/3 cm	186,73 M ³	97.500	20%	3.641.235
14.	Kerikil Pecah 2 cm	139,25 M ³	120.050	20%	3.343.393
15.	Kerikil Pecah 2/3 cm	1.455,62 M ³	111.000	20%	32.314.764
16.	Kerikil Pecah 1 cm	3.561,55 M ³	81.500	20%	58.053.265
17.	Pasir Beton	3.625,18 M ³	28.500	20%	20.663.526
18.	Tanah Urug Pilihan	53.582,35 M ³	22.000	20%	235.762.340
19.	Kapur Gamping/Labur	0,46 kg	1.400	20%	129
20.	Kapur Pasang	4,36 M ³	149.000	20%	129.928
21.	Batu Bata Kelas I	1.392.159,61 bh	140	20%	38.980.469
22.	Batu Bata Kelas II	8.150.119,10 bh	117	20%	190.712.787
POTENSI TAHUN 2008					1.104.519.581


Sumber : Lampiran, telah diolah kembali

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 4.2 di atas, diketahui bahwa potensi pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian C pada tahun 2008 sebesar Rp1.104.519.581,00 (Satu milyar seratus empat juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) yang terdiri dari 22 jenis bahan galian golongan C.

Dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa dari 22 bahan galian golongan C yang telah dieksploitasi tersebut, terdapat lima bahan galian golongan C yang paling besar memberikan kontribusi terhadap pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C yaitu tanah urug pilihan, batu bata kelas II, kerikil, batu kali/gunung pecah, serta batu bangunan (batu gunung, batu kali). Besarnya

kontribusi kelima bahan galian golongan C tersebut terhadap potensi pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C pada tahun 2008 adalah sebesar Rp739.743.987,00 atau sebesar 66,97%, dengan rincian yaitu sebagai berikut :

1. Tanah urug pilihan sebesar Rp235.762.340,00 atau sebesar 21,35%
2. Batu bata kelas II sebesar Rp190.712.787,00 atau sebesar 17,27%
3. Kerikil sebesar Rp137.816.400,00 atau sebesar 12,48%
4. Batu kali/gunung pecah sebesar Rp105.087.330,00 atau sebesar 9,51%
5. Batu Bangunan (batu gunung, batu kali) sebesar Rp70.365.130,00 atau sebesar 6,37%



Tabel 4.5 Potensi Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Sumbawa Barat Pada Tahun 2009

No.	Jenis Bahan Galian	Total Volume	Tarif (Rp)	Tarif Pajak	Potensi (Rp)
1.	Andesit	189,64 M ³	12.500	20%	474.100
2.	Batu Hias	1,36 M ³	250.000	20%	68.000
3.	Batu Kapur (Batu Gamping)	19.578,59 M ³	15.000	20%	58.735.770
4.	Batu Bangunan (Batu Gunung, Batu Kali)	29.142,32 M ³	27.500	20%	160.282.779
5.	Krikil	90.473,87 M ³	20.000	20%	361.895.473
6.	Pasir Pasang	24.687,63 M ³	27.500	20%	135.781.979
7.	Pasir Urug	67.762,60 M ³	18.500	20%	250.721.608
8.	Tanah	95.448,94 M ³	5.000	20%	95.448.935
9.	Batu Kali Keping Tempel	14,56 M ³	27.500	20%	80.080
10.	Batu Kali/Gunung Pecah	15.613,63 M ³	30.000	20%	93.681.772
11.	Kerikil Alam 5/7 cm	2.136,54 M ³	43.000	20%	18.374.258
12.	Kerikil Pecah 5/7 cm	8.290,61 M ³	47.500	20%	78.760.781
13.	Kerikil Alam 3/5 cm	216,45 M ³	52.000	20%	2.251.080
14.	Kerikil Pecah 3/5 cm	554,92 M ³	88.500	20%	9.822.028
15.	Kerikil Alam 2/3 cm	1.015,40 M ³	97.500	20%	19.800.300
16.	Kerikil Pecah 2 cm	169,00 M ³	120.050	20%	4.057.716
17.	Kerikil Pecah 2/3 cm	5.029,59 M ³	111.000	20%	111.656.801
18.	Kerikil Pecah 1 cm	4.187,95 M ³	81.500	20%	68.263.616
19.	Pasir Beton	8.916,70 M ³	28.500	20%	50.825.216
20.	Tanah Urug Pilihan	80.763,09 M ³	22.000	20%	355.357.599
21.	Kapur Gamping/Labur	33,53 kg	1.400	20%	9.389
22.	Kapur Pasang	18,35 M ³	149.000	20%	546.830
23.	Batu Bata Kelas I	2.635.902,91 bh	140	20%	73.805.281
24.	Batu Bata Kelas II	716.996,08 bh	117	20%	16.777.708
POTENSI TAHUN 2009					1.967.479.102

Sumber : Lampiran, telah diolah kembali

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 4.3 di atas, diketahui bahwa potensi pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian C pada tahun 2009 sebesar Rp1.967.479.102,00 (Satu milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua rupiah) yang terdiri dari 24 jenis bahan galian golongan C.

Dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa dari 24 bahan galian golongan C yang telah dieksploitasi tersebut, terdapat lima bahan galian golongan C yang paling besar memberikan kontribusi terhadap pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C yaitu kerikil, tanah urug pilihan, pasir urug, batu bangunan

(batu gunung, batu kali) serta pasir pasang. Besarnya kontribusi kelima bahan galian golongan C tersebut terhadap potensi pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C pada tahun 2009 adalah sebesar Rp1.264.039.440,00 atau sebesar 64,25%, dengan rincian yaitu sebagai berikut :

1. Kerikil sebesar Rp361.895.473,00 atau sebesar 18,39%
2. Tanah urug pilihan sebesar Rp355.357.599,00 atau sebesar 18,06%
3. Pasir urug sebesar Rp250.721.608,00 atau sebesar 12,74%
4. Batu Bangunan (batu gunung, batu kali) sebesar Rp160.282.779,00 atau sebesar 8,15%
5. Pasir pasang sebesar Rp135.781.979,00 atau sebesar 6,90%

Tabel 4.6 Potensi Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Sumbawa Barat Pada Tahun 2007 - 2009

No.	Tahun	Potensi Pajak Golongan C (Rp)
1.	2007	1.432.472.805
2.	2008	1.104.519.581
3.	2009	1.967.479.102

Sumber : Lampiran, telah diolah kembali

Secara keseluruhan, apabila dilihat pada tabel 4.4 di atas, maka potensi pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C pada tahun 2007-2009 di Kabupaten Sumbawa Barat rata-rata di atas satu milyar rupiah. Potensi pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C terbesar diperoleh pada tahun 2009, dimana hampir mencapai dua milyar rupiah. Hal tersebut ditunjukkan oleh peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Walaupun pada tahun 2009 memiliki potensi pajak terbesar, namun bahan galian golongan C yang dieksploitasi lebih sedikit jumlahnya (sebanyak 24 bahan galian golongan C) dibandingkan dengan jumlah yang dieksploitasi pada tahun 2007 (sebanyak 25 bahan galian golongan C).

Potensi Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C terendah diperoleh pada tahun 2008 dengan 22 bahan galian golongan C yang dieksploitasi. Jumlah tersebut merupakan jumlah terendah dibandingkan dengan jumlah bahan galian golongan C yang dieksploitasi pada tahun-tahun lainnya.

Selanjutnya berdasarkan perhitungan potensi penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di atas, kemudian akan dibandingkan dengan target penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk tahun 2007 sampai dengan 2009. Hasil perbandingan tersebut terlihat pada tabel 4.5 berikut ini :

Tabel 4.7 Perbandingan Potensi Dan Target Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Sumbawa Barat Pada Tahun 2007 – 2009

No.	Tahun	Potensi Riil (Rp)	Target (Rp)	Selisih (Rp)
1.	2007	1.432.472.805	450.000.000	982.472.805
2.	2008	1.104.519.581	1.200.000.000	95.480.419
3.	2009	1.967.479.102	1.200.000.000	767.479.102

Sumber : Laporan Keuangan dari DPPKA, telah diolah kembali

Dari tabel 4.5 di atas, dapat kita lihat bahwa penentuan target penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat masih di lebih kecil dibandingkan dengan potensi riil pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C yang tersedia. Pada tahun 2007 dan 2009, target penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan potensi riil yang tersedia, selisihnya hampir mencapai Rp1.000.000.000,00 pada tahun 2007 dan Rp800.000.000,00 pada tahun 2009. Sedangkan pada tahun 2008 target penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C melebihi potensi riil yang tersedia, selisihnya hampir mencapai Rp100.000.000,00.


Lebih lanjut dapat kita lihat dari tabel 4.5 di atas bahwa terjadi kenaikan yang sangat signifikan pada target penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007. Hal ini terjadi karena target penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C yang diperoleh pada tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan

C pada tahun 2007 meningkat sangat signifikan dibandingkan dengan tahun 2006 yaitu dari Rp646.340.075,00 di tahun 2006 menjadi Rp1.313.315.249,00 di tahun 2007 atau terjadi kenaikan sebesar 103,19%. Peningkatan penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C yang sangat signifikan inilah yang mengakibatkan peningkatan target penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C yang juga sangat signifikan pada tahun 2008.

Menurut penjelasan lebih lanjut dari hasil wawancara terhadap Pejabat yang berwenang pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kabupaten Sumbawa Barat, peningkatan penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C yang sangat signifikan pada tahun 2007 diakibatkan karena tata cara dan pengadministrasian pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat telah dibenahi, setelah pada tahun 2005 dan 2006 masih belum dilakukan secara sistematis. Keadaan ini diakibatkan pada tahun 2005 Kabupaten Sumbawa Barat baru saja memisahkan diri dari Kabupaten Sumbawa Besar sebagai kabupaten induk dan menjadi kabupaten baru, sehingga masih dilakukan berbagai pembenahan di berbagai bidang termasuk dalam tata cara dan pengadministrasian pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C serta aparat-aparat yang melakukan pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C tersebut.

Tidak tepatnya target penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dengan potensi yang tersedia diakibatkan karena dalam menentukan target penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat hanya melihat berdasarkan realisasi penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C pada tahun sebelumnya yang kemudian ditambah sebesar 10%, seperti telah disebutkan di atas. Namun penambahan 10% dari realisasi penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C tahun sebelumnya hanya bersifat kondisional, sesuai dengan keputusan yang dihasilkan dalam rapat penentuan anggaran untuk penyusunan APBD. Secara sistematis, mekanisme

penyusunan anggaran penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 4.1 Mekanisme Penyusunan Anggaran Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Sumber : DPPKA Kabupaten Sumbawa Barat

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abubakar di Kabupaten Barru, perhitungan potensi hanya dilakukan untuk tahun 2001. Jumlah bahan galian golongan C yang dieksploitasi di Kabupaten Barru sebanyak 10 bahan galian golongan C, dengan jumlah potensi sebesar Rp482.820.000,00. Pada analisis potensi yang dilakukan tersebut, penulis tidak membandingkan antara potensi pajak pengambilan bahan galian golongan C tersebut dengan target penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C pada tahun 2001 di Kabupaten Barru, sehingga tidak dapat diketahui apakah target penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah telah sesuai, lebih rendah atau bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan potensi riil yang ada pada tahun 2001.

Seperti telah dijelaskan di atas, potensi pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat paling tinggi diperoleh pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp1.967.479.102,00 dan terendah pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp1.104.519.581,00. Sedangkan apabila potensi yang diperoleh tersebut dibandingkan dengan target penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat maka hasilnya adalah potensi riil pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di kabupaten Sumbawa Barat lebih tinggi dibandingkan dengan target penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

4.2 TINGKAT EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Analisis efektifitas pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C merupakan indikator untuk mengukur tingkat pemanfaatan sumber penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C berdasarkan potensi riil bahan galian golongan C yang ada. Oleh karena itu dalam mengukur tingkat efektifitas pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C berarti membandingkan antara realisasi penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dengan potensi riil pajak

pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C. Nilai yang diperoleh berupa rasio perbandingan dan biasanya dinyatakan dalam satuan persen.

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab I bahwa formula perhitungan tingkat efektifitas pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C setiap tahun adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak yang dipungut}}{\text{Potensi penerimaan pajak yang dipungut}} \times 100\%$$

Pengklasifikasian tingkat efektifitas pemungutan pajak, selengkapnya dirinci seperti berikut (Abubakar, 2001:36) :

1. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif;
2. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 90% sampai dengan 100% berarti efektif;
3. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 80% sampai dengan 90% berarti cukup efektif;
4. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 60% sampai dengan 80% berarti kurang efektif;
5. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif.

Berdasarkan formula di atas, maka tingkat efektifitas pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di kabupaten Sumbawa Barat untuk tahun 2007 sampai dengan 2009 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini :

**Tabel 4.8 Perhitungan Tingkat Efektifitas Pajak Pengambilan
Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
Di Kabupaten Sumbawa Barat Pada Tahun 2007 – 2009**

No.	Tahun	Potensi Riil (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas
1.	2007	1.432.472.805	1.313.315.249	91,68%
2.	2008	1.104.519.581	1.222.582.500	110,69%
3.	2009	1.967.479.102	1.720.694.000	87,46%
Rata – Rata Tingkat Efektifitas				96,61%

Sumber : Laporan Keuangan dari DPPKA, telah diolah kembali

Dari tabel perhitungan tingkat efektifitas pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di atas dapat kita lihat bahwa rata-rata nilai rasio perbandingan antara realisasi penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C terhadap potensi riil pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C sebesar 96,61% tiap tahunnya. Berdasarkan nilai rasio dan kriteria tingkat efektifitas yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa rata-rata kegiatan pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C pada tahun 2007-2009 adalah efektif.

Secara lebih rinci dapat kita lihat bahwa tingkat efektifitas pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat tiap tahunnya cukup fluktuatif. Pada tahun 2007 nilai rasio perbandingan antara realisasi penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C terhadap potensi riil pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C sebesar 91,68%. Berdasarkan nilai rasio dan kriteria tingkat efektifitas yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C pada tahun 2007 adalah efektif.

Pada tahun 2008 nilai rasio perbandingan antara realisasi penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C terhadap potensi riil pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C sebesar 110,69%. Nilai ini merupakan nilai tertinggi dibandingkan dengan tahun 2007 dan 2009. Berdasarkan nilai rasio dan kriteria tingkat efektifitas yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C pada tahun 2008 adalah sangat efektif.

Pada tahun 2009 nilai rasio perbandingan antara realisasi penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C terhadap potensi riil pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C sebesar 87,46%. Nilai ini merupakan nilai terendah dibandingkan dengan tahun 2007 dan 2008. Berdasarkan nilai rasio dan kriteria tingkat efektifitas yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C pada tahun 2009 adalah cukup efektif.

Hasil yang berbeda diperoleh pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abubakar di Kabupaten Barru. Perhitungan efektifitas pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C yang dilakukan pada penelitian tersebut adalah untuk tahun 1998 – 2000. Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil bahwa pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Barru selama tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 secara rata-rata adalah tidak efektif, hal ini dilihat dari perhitungan tingkat efektifitas yang hanya mencapai nilai rata-rata sebesar 28,97%. Nilai tersebut berada di bawah 60% sehingga dapat disimpulkan pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Barru tidak efektif.

Berdasarkan penjelasan perhitungan efektifitas pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat efektifitas pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat mencapai kondisi yang terbaik adalah pada tahun 2008 yaitu sangat efektif dengan tingkat efektifitas sebesar 110,69%, sedangkan kondisi yang terburuk pada tahun 2009 yaitu cukup efektif dengan tingkat efektifitas sebesar 87,46%. Sedangkan apabila dilihat secara rata-rata tingkat efektifitas pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2007-2009 adalah efektif dengan tingkat efektifitas rata-rata sebesar 96,61%.

4.3 TINGKAT EFISIENSI PEMUNGUTAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Analisis efisiensi pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C merupakan suatu analisis yang bertujuan untuk mengetahui

sejauh mana pemanfaatan biaya pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dalam memungut pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C. Oleh karena itu dalam mengukur tingkat efisiensi pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C berarti membandingkan antara biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dengan besarnya pajak yang dapat dipungut atau realisasi penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C. Nilai yang diperoleh berupa rasio perbandingan dan biasanya dinyatakan dalam satuan persen.

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab I bahwa formula perhitungan tingkat efisiensi pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C setiap tahun adalah sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya pemungutan}}{\text{Realisasi penerimaan pajak yang dipungut}} \times 100\%$$

Dalam melakukan perhitungan tingkat efisiensi pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat tersebut digunakan dua pendekatan terhadap biaya pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, yaitu sebagai berikut :

1. Realisasi seluruh biaya pemungutan pajak daerah.
2. Realisasi biaya pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C yang diperoleh dari persentase kontribusi pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C terhadap pajak daerah kemudian dikalikan dengan realisasi biaya pemungutan pajak daerah.

Lebih lanjut realisasi penerimaan pajak daerah dalam menghitung persentase kontribusi yang digunakan dalam perhitungan tingkat efisiensi pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dengan menggunakan pendekatan kedua merupakan jumlah pajak daerah yang dipungut secara langsung oleh pemerintah kabupaten Sumbawa Barat, sehingga dengan demikian Pajak Penerangan jalan (PPJ) yang dipungut oleh PT. PLN tidak dimasukkan ke dalam jumlah realisasi penerimaan pajak daerah di kabupaten Sumbawa Barat.

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut, maka biaya pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan

galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat untuk tahun 2007 sampai dengan 2009 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini :

Tabel 4.9 Perhitungan Biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Biaya Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat pada Tahun 2007 – 2009

Tahun	Realisasi Pajak Gol. C (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Persentase Kontribusi	Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Rp)	Biaya Pemungutan Pajak Gol. C (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)/(3)	(5)	(6)=(4)x(5)
2007	1.313.315.249	1.506.049.840	0,872026	103.651.078	90.386.478
2008	1.222.582.500	1.418.539.273	0,861860	64.453.459	55.549.869
2009	1.720.694.000	1.989.996.347	0,864672	111.614.668	96.510.071

Sumber : Laporan Keuangan dari DPPKA, telah diolah kembali

Selanjutnya pengklasifikasian tingkat efisiensi pemungutan pajak secara lebih lengkap dapat dirinci seperti berikut (Abubakar, 2001:40) :

1. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 100% berarti tidak efisien;
2. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 90% sampai dengan 100% berarti kurang efisien;
3. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 80% sampai dengan 90% berarti cukup efisien;
4. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 60% sampai dengan 80% berarti efisien;
5. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di bawah 60% berarti sangat efisien.

Berdasarkan formula di atas, maka tingkat efisiensi pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di kabupaten Sumbawa Barat untuk tahun 2007 sampai dengan 2009 dengan menggunakan pendekatan pertama selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini :

**Tabel 4.10 Perhitungan Tingkat Efisiensi Pajak Pengambilan
Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
Di Kabupaten Sumbawa Barat Pada Tahun 2007 – 2009
(Pendekatan Pertama)**

Tahun	Realisasi Pajak (Rp)	Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Rp)	EFISIENSI
2007	1.313.315.249,00	103.651.078	7,89%
2008	1.222.582.500,00	64.453.459	5,27%
2009	1.720.694.000,00	111.614.668	6,49%
Rata – Rata Tingkat Efisiensi			6,55%

Sumber : Laporan Keuangan dari DPPKA, telah diolah kembali

Dari tabel perhitungan tingkat efisiensi pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C menggunakan pendekatan pertama di atas dapat kita lihat bahwa rata-rata nilai rasio perbandingan antara biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dengan besarnya pajak yang dapat dipungut atau realisasi penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C sebesar 6,55% tiap tahunnya. Berdasarkan nilai rasio dan kriteria tingkat efisiensi yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa rata-rata kegiatan pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C pada tahun 2007-2009 adalah sangat efisien.

Secara lebih rinci dapat kita lihat bahwa tingkat efisiensi pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat tiap tahunnya cukup fluktuatif. Pada tahun 2007 nilai rasio perbandingan antara biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dengan besarnya pajak yang dapat dipungut atau realisasi penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C sebesar 7,89%. Ini berarti bahwa pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C sebesar Rp100,00 menggunakan biaya pemungutan sebesar Rp7,89. Berdasarkan nilai rasio dan kriteria tingkat efisiensi yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C pada tahun 2007 adalah sangat efisien.

Pada tahun 2008 nilai rasio perbandingan antara biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dengan besarnya pajak yang dapat dipungut atau realisasi penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C sebesar 5,27%. Ini berarti bahwa pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C sebesar Rp100,00 menggunakan biaya pemungutan sebesar Rp5,27. Berdasarkan nilai rasio dan kriteria tingkat efisiensi yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C pada tahun 2008 adalah sangat efisien.

Pada tahun 2009 nilai rasio perbandingan antara biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dengan besarnya pajak yang dapat dipungut atau realisasi penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C sebesar 6,49%. Ini berarti bahwa pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C sebesar Rp100,00 menggunakan biaya pemungutan sebesar Rp6,49. Berdasarkan nilai rasio dan kriteria tingkat efisiensi yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C pada tahun 2009 adalah sangat efisien.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat pada tiga tahun terakhir adalah sangat efisien, dengan kondisi yang terbaik adalah pada tahun 2008 dan kondisi terendah pada tahun 2007.

Selanjutnya akan dilakukan perhitungan tingkat efisiensi pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di kabupaten Sumbawa Barat untuk tahun 2007 sampai dengan 2009 dengan menggunakan pendekatan kedua yang selengkapny dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini :

**Tabel 4.11 Perhitungan Tingkat Efisiensi Pajak Pengambilan
Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
Di Kabupaten Sumbawa Barat Pada Tahun 2007 – 2009
(Pendekatan Kedua)**

Tahun	Realisasi Pajak (Rp)	Biaya Pemungutan Pajak Golongan C (Rp)	EFISIENSI
2007	1.313.315.249,00	90.386.478	6,88%
2008	1.222.582.500,00	55.549.869	4,54%
2009	1.720.694.000,00	96.510.071	5,61%
Rata – Rata Tingkat Efisiensi			5,68%

Sumber : Laporan Keuangan dari DPPKA, telah diolah kembali

Dari tabel perhitungan tingkat efisiensi pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C menggunakan pendekatan kedua di atas dapat kita lihat bahwa rata-rata nilai rasio perbandingan antara biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dengan besarnya pajak yang dapat dipungut atau realisasi penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C sebesar 5,68% tiap tahunnya. Berdasarkan nilai rasio dan kriteria tingkat efisiensi yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa rata-rata kegiatan pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C pada tahun 2007-2009 adalah sangat efisien.

Secara lebih rinci dapat kita lihat bahwa tingkat efisiensi pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat tiap tahunnya cukup fluktuatif. Pada tahun 2007 nilai rasio perbandingan antara biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dengan besarnya pajak yang dapat dipungut atau realisasi penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C sebesar 6,88%. Ini berarti bahwa pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C sebesar Rp100,00 menggunakan biaya pemungutan sebesar Rp6,88. Berdasarkan nilai rasio dan kriteria tingkat efisiensi yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C pada tahun 2007 adalah sangat efisien.

Pada tahun 2008 nilai rasio perbandingan antara biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dengan besarnya pajak yang dapat dipungut atau realisasi penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C sebesar 4,54%. Ini berarti bahwa pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C sebesar Rp100,00 menggunakan biaya pemungutan sebesar Rp4,54. Berdasarkan nilai rasio dan kriteria tingkat efisiensi yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C pada tahun 2008 adalah sangat efisien.

Pada tahun 2009 nilai rasio perbandingan antara biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dengan besarnya pajak yang dapat dipungut atau realisasi penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C sebesar 5,61%. Ini berarti bahwa pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C sebesar Rp100,00 menggunakan biaya pemungutan sebesar Rp5,61. Berdasarkan nilai rasio dan kriteria tingkat efisiensi yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C pada tahun 2009 adalah sangat efisien.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat pada tiga tahun terakhir adalah sangat efisien, dengan kondisi yang terbaik adalah pada tahun 2008 dan kondisi terendah pada tahun 2007.

Hasil yang berbeda diperoleh pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abubakar di Kabupaten Barru. Perhitungan efisiensi pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C yang dilakukan pada penelitian tersebut adalah untuk tahun 1998 – 2000, dengan menggunakan dua proxy. Dari perhitungan dengan menggunakan proxy pertama diperoleh hasil bahwa pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Barru selama tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 secara rata-rata adalah efisien, hal ini dilihat dari perhitungan tingkat efisiensi yang memiliki nilai sebesar 61,10%. Nilai tersebut berada di antara 60% - 80%, sehingga dapat disimpulkan


pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Barru dengan menggunakan proxy pertama adalah efisien. Sedangkan dari perhitungan dengan menggunakan proxy kedua diperoleh hasil bahwa pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Barru selama tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 secara rata-rata adalah sangat efisien, hal ini dilihat dari perhitungan tingkat efisiensi yang memiliki nilai sebesar 28,60%. Nilai tersebut berada di bawah 60%, sehingga dapat disimpulkan pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Barru dengan menggunakan proxy kedua adalah sangat efisien.

Berdasarkan penjelasan perhitungan efisiensi pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di atas dapat dilihat bahwa perhitungan tersebut menggunakan dua pendekatan. Dengan pendekatan pertama diperoleh hasil bahwa tingkat efisiensi pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat mencapai kondisi yang terbaik adalah pada tahun 2008 yaitu sangat efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 5,27%, sedangkan kondisi yang terendah pada tahun 2007 yaitu sangat efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 7,89%. Sedangkan apabila dilihat secara rata-rata tingkat efektifitas pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2007-2009 adalah sangat efisien dengan tingkat efisiensi rata-rata sebesar 6,55%.

Sedangkan dengan menggunakan pendekatan kedua diperoleh hasil bahwa tingkat efisiensi pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat mencapai kondisi yang terbaik adalah pada tahun 2008 yaitu sangat efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 4,54%, sedangkan kondisi yang terendah pada tahun 2007 yaitu sangat efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 6,88%. Sedangkan apabila dilihat secara rata-rata tingkat efektifitas pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2007-2009 adalah sangat efisien dengan tingkat efisiensi rata-rata sebesar 5,68%.

Sebagai kesimpulan yaitu bahwa dengan menggunakan kedua metode diperoleh hasil yang sama secara umum. Tingkat efisiensi pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa

Barat untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 adalah sangat efisien, baik pertahun maupun secara rata-rata. Walaupun hasil yang diperoleh adalah sama yaitu sangat efisien, namun tingkat efisiensi yang diperoleh dengan menggunakan dua pendekatan tersebut adalah berbeda.



BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup dari tesis, yang terdiri dari kesimpulan uraian, analisis, pembahasan dan kajian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya serta rekomendasi atau saran-saran kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dengan didasarkan pada kesimpulan pada butir sebelumnya.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Dari 60 bahan galian golongan C yang terdapat di Kabupaten Sumbawa Barat hanya 26 bahan galian golongan C yang telah dieksploitasi selama tiga tahun terakhir.
2. Potensi pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2007 sebesar Rp Rp1.432.472.805,00 dengan bahan galian golongan C yang paling banyak dieksploitasi yaitu kerikil pecah, batu kapur (batu gamping), tanah urug pilihan, pasir pasang serta batu bangunan (batu gunung, batu kali), dengan total kontribusi terhadap seluruh penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C sebesar Rp946.212.626,00 atau sebesar 66,05%.
3. Potensi pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2008 sebesar Rp1.104.519.581,00 dengan bahan galian golongan C yang paling banyak dieksploitasi yaitu tanah urug pilihan, batu bata kelas II, kerikil, batu kali/gunung pecah serta batu bangunan (batu gunung, batu kali), dengan total kontribusi terhadap seluruh penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C sebesar Rp739.743.987,00 atau sebesar 66,97%.
4. Potensi pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2009 sebesar Rp1.967.479.102,00 dengan bahan galian golongan C yang paling banyak dieksploitasi yaitu kerikil, tanah urug pilihan, pasir urug, batu bangunan (batu gunung, batu kali) serta

pasir pasang, dengan total kontribusi terhadap seluruh penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C sebesar Rp1.264.039.440,00 atau sebesar 64,25%.

5. Apabila potensi yang diperoleh tersebut dibandingkan dengan target penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat maka hasilnya adalah potensi riil pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C pada tahun 2007 dan 2009 di kabupaten Sumbawa Barat lebih tinggi dibandingkan dengan target penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, sedangkan tahun 2008 target pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C lebih besar dibandingkan dengan potensi riilnya.
6. Penetapan target pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C hanya melihat realisasi penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C pada tahun sebelumnya tanpa melihat potensi riil yang tersedia.
7. Efektifitas pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2007 adalah efektif dengan tingkat efektifitas sebesar 91,68%, tahun 2008 adalah sangat efektif dengan tingkat efektifitas sebesar 110,69%, tahun 2009 adalah cukup efektif dengan tingkat efektifitas sebesar 87,46%.
8. Apabila dilihat secara rata-rata tingkat efektifitas pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2007-2009 adalah efektif dengan tingkat efektifitas rata-rata sebesar 96,61%.
9. Perhitungan efisiensi pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di kabupaten Sumbawa Barat menggunakan dua pendekatan.
10. Dengan pendekatan pertama diperoleh hasil bahwa efisiensi pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2007 adalah sangat efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 7,89%, tahun 2008 adalah sangat efisien dengan tingkat

efisiensi sebesar 5,27%, tahun 2009 adalah sangat efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 6,49%. Ini berarti bahwa pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C sebesar Rp100,00 menggunakan biaya pemungutan masing-masing sebesar Rp7,89, Rp5,27 dan Rp6,49.

11. Apabila dilihat secara rata-rata tingkat efisiensi pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2007-2009 adalah sangat efisien dengan tingkat efisiensi rata-rata sebesar 6,55%. Ini berarti bahwa rata-rata pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C sebesar Rp100,00 menggunakan rata-rata biaya pemungutan sebesar Rp6,55.
12. Dengan menggunakan pendekatan kedua diperoleh hasil bahwa efisiensi pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2007 adalah sangat efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 6,88%, tahun 2008 adalah sangat efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 4,54%, tahun 2009 adalah sangat efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 5,61%. Ini berarti bahwa pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C sebesar Rp100,00 menggunakan biaya pemungutan masing-masing sebesar Rp6,88, Rp4,54 dan Rp5,61.
13. Apabila dilihat secara rata-rata tingkat efisiensi pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2007-2009 adalah sangat efisien dengan tingkat efisiensi rata-rata sebesar 5,68%. Ini berarti bahwa rata-rata pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C sebesar Rp100,00 menggunakan rata-rata biaya pemungutan sebesar Rp5,68.
14. Dengan menggunakan kedua metode diperoleh hasil yang sama secara umum. Tingkat efisiensi pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 adalah sangat efisien, baik pertahun maupun secara rata-rata. Walaupun hasil yang diperoleh adalah sama yaitu sangat efisien, namun tingkat efisiensi yang diperoleh dengan menggunakan dua pendekatan tersebut adalah berbeda.

5.2 Saran/Rekomendasi

Untuk melengkapi penelitian ini, berdasarkan kepada kesimpulan-kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka kepada berbagai pihak yang terkait dapat direkomendasikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Potensi pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dari jumlah yang telah dieksploitasi di Kabupaten Sumbawa Barat sudah cukup tinggi, namun dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, jumlah ini masih lebih rendah. Untuk itu pemerintah daerah perlu mengoptimalkan upaya pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.
2. Penetapan target penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat selama ini belum sesuai dengan potensi riil. Oleh karena itu perlu diperbaharui cara penetapan target pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dengan dilakukan pendataan dan evaluasi mengenai jumlah bahan galian golongan C sesuai dengan potensi riil yang telah dieksploitasi untuk setiap tahunnya.
3. Efektifitas pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat secara rata-rata sudah efektif. Namun untuk lebih meningkatkan tingkat efektifitasnya, evaluasi serta pengawasan terhadap pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian C harus lebih ditingkatkan, sehingga potensi pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C yang selama ini tidak terpungut dapat dikurangi seminimal mungkin.
4. Efisiensi pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat secara rata-rata baik dengan menggunakan pendekatan pertama maupun pendekatan kedua sudah sangat efisien. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat diharapkan dapat mempertahankan kondisi ini dengan lebih memberdayakan aparat yang ada serta tetap meminimalkan biaya pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.

DAFTAR REFERENSI

- Abubakar, 2001. *"Potensi, Efektivitas dan Efisiensi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan, 1998/1999-2000"*, Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta (tidak dipublikasikan).
- Davey, 1988. *"Pembiayaan Pemerintah Daerah"*, UI-Press, Jakarta.
- Devas, Nick, 1989. *"Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia"*, UI-Press, Jakarta.
- Elmi, Bachrul, 2002. *"Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia"*, UI-Press, Jakarta.
- Gunawan, Indera, 2006. *"Potensi dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan PBB di Kota Bogor 1990/1991-2004"*, MPKP-FEUI, Jakarta (tidak dipublikasikan).
- Harun, Hamrolie, 2003. *"Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah"*, BPFE, Yogyakarta.
- Haryanti, Nana, Tyas Mutiara B, Dewi RI, dan Paimin, 2003. *"Analisis Efektifitas Peraturan Pertambangan Golongan C dalam Kaitannya dengan Upaya Rehabilitasi Lahan dan Pelestarian Lingkungan (Studi Kasus Lahan Bekas Tambang Feldspar Di Desa Wanadri, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara)"*, Prosiding Hasil Litbang Rehabilitasi Lahan Kritis, Banjarnegara.
- Hasibuan, Puspa Melati, 2006. *"Dampak Penambangan Bahan Galian Golongan C Terhadap Lingkungan Sekitarnya Di Kabupaten Deli Serdang"*, Jurnal Equality Volume 11 Nomor 1 Februari 2006, USU, Medan.
- Kobar NTB, 2009. *"Geliat DPPKA Optimalkan PAD, Gagas Perda Potensi Parkir dan Perda Komisi Kegiatan Tambang"*, Mataram, <http://kobarntb.com/?p=1530>
- Kursius, Damayana, 2004. *"Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Hotel di Propinsi DKI Jakarta Tahun 2003"*, MIE FEUI, Jakarta (tidak dipublikasikan).
- Lina, 2009. *"Galian C Masih Banyak yang Belum Terdaftar"*, Papua Pos, Jayapura, http://www.papuapos.com/index.php?option=com_content&view=article&catid=3:jayapura-roya&id=2205:galian-c-masih-banyak-yang-belum-terdaftar, diunduh 8 Februari 2010.

- Mahmudi, 2007. *"Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah"*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mahrufin, A., 2003. *"Perhitungan Potensi, Kapasitas dan Upaya Pemungutan Pajak Hotel Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2001"*, MPKP FEUI, Jakarta (tidak dipublikasikan).
- Mardiasmo, 2004. *"Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah"*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2009. *"Perpajakan Edisi Revisi 2009"*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Munawir, H.S., 2000. *"Perpajakan"*, Liberty, Yogyakarta.
- Mustaqiem, 2008. *"Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah"*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Nurmalia, Presetiati, 2009. *"Efektifitas Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang Tahun 2004-2007"*, Universitas Negeri Semarang, Semarang (tidak dipublikasikan).
- Prakosa, Bambang Kesit, 2005. *"Pajak dan Retribusi Daerah edisi Revisi"*, UII Press, Yogyakarta.
- Riduansyah, Ridwan, 2003. *"Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)"*, Pusat Pengembangan dan Penelitian Fisipol-UI, Jakarta.
- Setiawan, Agus, Supriyadi, 2008. *"Penggalian Potensi Pajak Daerah, Retribusi dan Teknik Audit"*, T&A Publishing House, Tangerang.
- Siahaan, Marihot P., 2008. *"Pajak Daerah dan Retribusi Daerah"*, PT RajaGrafindo Perkasa, Jakarta.
- Sugianto, 2008. *"Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)"*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Sumantri, Edi, 2001. *"Efektifitas Pemungutan Pajak Hiburan (Studi Kasus pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan)"*, Pasca Sarjana, Sospol UI, Jakarta (tidak dipublikasikan).
- _____, 1997. *"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah"*, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.

- , 2000. *“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”*, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- , 2009. *“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”*, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- , 2008. *“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah”*, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- , 2004. *“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”*, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- , 1997. *“Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan galian Golongan C”*, Kabupaten Sumbawa, Sumbawa.
- , 2001. *“Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah”*, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- , *“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI”*, BPK RI, Jakarta.

Lampiran 1
Daftar Harga Satuan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat

No.	Jenis Bahan Galian Golongan C	Harga Dasar		Tarif Pajak	Ket.
		Rupiah	Satuan	20%	
1	Andesit	12,500	M ³	2,500	
2	Asbes	25,000	M ³	5,000	
3	Basalt	12,500	M ³	2,500	
4	Batu Tulis	8,000	M ³	1,600	
5	Batu Hias	250,000	Ton	50,000	
6	Batu Setengah Permata	-	M ³	-	Mengikuti Harga Pasar
7	Batu Kapur (Batu Gamping)	15,000	M ³	3,000	Termasuk Kapur *
8	Batu Apung (Fumice)	15,000	M ³	3,000	
9	Batu Permata	-	M ³	-	Mengikuti Harga Pasar
10	Bentonit	15,000	M ³	3,000	
11	Dolomit	10,000	M ³	2,000	
12	Batu Bangunan (Batu Gunung, Batu Kali)	27,500	M ³	5,500	
13	Fieldspar	25,000	M ³	5,000	
14	Fosfat	9,000	M ³	1,800	
15	Garam Batu (Halite)	8,500	M ³	1,700	
16	Grafit	25,000	M ³	5,000	
17	Granit	25,000	M ³	5,000	
18	Gips	17,000	M ³	3,400	
19	Jasofit	12,500	M ³	2,500	
20	Kalsit	16,000	M ³	3,200	
21	Kaolin	25,000	M ³	5,000	
22	Batu Blok	25,000	M ³	5,000	
23	Batu Tiang	25,000	M ³	5,000	
24	Krikil	20,000	M ³	4,000	
25	Leusit	27,000	M ³	5,400	
26	Magnesit	27,000	M ³	5,500	
27	Marmer	35,500	M ³	7,100	
28	Mika	27,000	M ³	5,400	
29	Nitrat	8,500	M ³	1,700	
30	Obsidian	12,000	M ³	2,400	
31	Oker	17,000	M ³	3,400	
32	Pasir Pasang	27,500	M ³	5,500	
33	Pasir Urug	18,500	M ³	3,700	
34	Pasiar Kuarsa (Pasir Silika)	25,000	M ³	5,000	
35	Perlit	12,000	M ³	2,400	
36	Tanah	5,000	M ³	1,000	
37	Tanah Liat	15,000	M ³	3,000	Termasuk bata/genteng *
38	Talk	27,000	M ³	5,400	
39	Tanah Serap (Fullers Costh)	17,000	M ³	3,400	
40	Tanah Diatome	17,000	M ³	3,400	
41	Tawas (Alum)	16,000	M ³	3,200	
42	Trust	5,000	M ³	1,000	
43	Yarosit	27,000	M ³	5,400	

Lampiran 1 (Lanjutan)

No.	Jenis Bahan Galian Golongan C	Harga Dasar		Tarif Pajak	Ket.
		Rupiah	Satuan	20%	
44	Zeloit	17,000	M ³	3,400	
45	Batu Kali Keping Tempel	27,500	M ³	5,500	
46	Batu Kali/Gunung Pecah	30,000	M ³	6,000	
47	Kerikil Alam 5/7 cm	43,000	M ³	8,000	
48	Kerikil Pecah 5/7 cm	47,500	M ³	9,500	
49	Kerikil Alam 3/5 cm	52,000	M ³	10,400	
50	Kerikil Pecah 3/5 cm	88,500	M ³	17,700	
51	Kerikil Alam 2/3 cm	97,500	M ³	19,500	
52	Kerikil Pecah 2 cm	120,050	M ³	24,000	
53	Kerikil Pecah 2/3 cm	111,000	M ³	22,200	
54	Kerikil Pecah 1 cm	81,500	M ³	16,300	
55	Pasir Beton	28,500	M ³	5,700	
56	Tanah Urug Pilihan	22,000	M ³	4,400	
57	Kapur Gamping/Labur	1,400	Kg	280	
58	Kapur Pasang	149,000	M ³	29,800	
59	Batu Bata Kelas I	140	Buah	28	
60	Batu Bata Kelas II	117	Buah	23,4	

Lampiran 2
Rekapitulasi Pengambilan Bahan Galian Golongan C Tahun 2007 di Kabupaten Sumbawa Barat

No.	Jenis Galian C	2007			POTENSI
		Total Volume	Tarif Bahan Galian	Tarif Pajak	
1	Andesit	-	12,500	20%	-
2	Asbes	-	25,000	20%	-
3	Basalt	-	12,500	20%	-
4	Batu Tulis	-	8,000	20%	-
5	Batu Hias	0.86	250,000	20%	43,000
6	Batu Setengah Permata	-	-	20%	-
7	Batu Kapur (Batu Gamping)	73,837.82	15,000	20%	221,513,460
8	Batu Apung (Fumice)	-	15,000	20%	-
9	Batu Permata	-	-	20%	-
10	Bentonit	2.47	15,000	20%	7,410
11	Dolomit	-	10,000	20%	-
12	Batu Bangunan (Batu Gunung, Batu Kali)	21,138.25	27,500	20%	116,260,386
13	Fieldspar	-	25,000	20%	-
14	Fosfat	-	9,000	20%	-
15	Garam Batu (Halite)	-	8,500	20%	-
16	Grafit	-	25,000	20%	-
17	Granit	-	25,000	20%	-
18	Gips	-	17,000	20%	-
19	Jasolit	-	12,500	20%	-
20	Kalsit	-	16,000	20%	-
21	Kaolin	-	25,000	20%	-
22	Batu Blok	-	25,000	20%	-
23	Batu Tiang	-	25,000	20%	-
24	Krikil	12,501.86	20,000	20%	50,007,454
25	Lcusit	-	27,000	20%	-
26	Magnesit	-	27,000	20%	-
27	Marmar	0.94	35,500	20%	6,674
28	Mika	-	27,000	20%	-
29	Nitrat	-	8,500	20%	-
30	Obsidian	-	12,000	20%	-
31	Oker	-	17,000	20%	-
32	Pasir Pasang	23,340.24	27,500	20%	128,371,297
33	Pasir Urug	22,454.00	18,500	20%	83,079,793
34	Pasir Kuarsa (Pasir Silika)	-	25,000	20%	-
35	Perlit	-	12,000	20%	-
36	Tanah	8,337.05	5,000	20%	8,337,050
37	Tanah Liat	-	15,000	20%	-
38	Talk	-	27,000	20%	-
39	Tanah Serap (Fullers Costh)	-	17,000	20%	-
40	Tanah Diatome	-	17,000	20%	-
41	Tawas (Alum)	-	16,000	20%	-
42	Trust	-	5,000	20%	-
43	Yarosit	-	27,000	20%	-
44	Zeloit	-	17,000	20%	-
45	Batu Kali Keping Tempel	58.42	27,500	20%	321,310
46	Batu Kali/Gunung Pecah	18,786.02	30,000	20%	112,716,144
47	Kerikil Alam 5/7 cm	1,135.61	43,000	20%	9,766,246
48	Kerikil Pecah 5/7 cm	2,553.08	47,500	20%	24,254,260
49	Kerikil Alam 3/5 cm	58.23	52,000	20%	605,592
50	Kerikil Pecah 3/5 cm	958.92	88,500	20%	16,972,884
51	Kerikil Alam 2/3 cm	275.87	97,500	20%	5,379,465
52	Kerikil Pecah 2 cm	93.29	120,050	20%	2,239,893
53	Kerikil Pecah 2/3 cm	11,750.96	111,000	20%	260,871,379
54	Kerikil Pecah 1 cm	5,365.74	81,500	20%	87,461,562
55	Pasir Beton	7,222.25	28,500	20%	41,166,803
56	Tanah Urug Pilihan	49,817.30	22,000	20%	219,196,105
57	Kapur Gamping/Labur	5.00	1,400	20%	1,400
58	Kapur Pasang	4.88	149,000	20%	145,424
59	Batu Bata Kelas I	1,230,385.35	140	20%	34,450,790
60	Batu Bata Kelas II	397,308.77	117	20%	9,297,025
TOTAL POTENSI 2007					1,432,472,805

Rekapitulasi Pengambilan Bahan talian Golongan C Tahun 2008 di Kabupaten Sumbawa Barat

No.	Jenis Galian C	2008			
		Total Volume	Tarif Bahan Gallian	Tarif Pajak	POTENSI
1	Andesit	-	12,500	20%	-
2	Asbes	-	25,000	20%	-
3	Basalt	-	12,500	20%	-
4	Batu Tulis	-	8,000	20%	-
5	Batu Hias	-	250,000	20%	-
6	Batu Setengah Permata	-	-	20%	-
7	Batu Kapur (Batu Gamping)	15,534.20	15,000	20%	46,602,600
8	Batu Apung (Fumice)	-	15,000	20%	-
9	Batu Permata	-	-	20%	-
10	Bentonit	6.00	15,000	20%	18,000
11	Dolomit	-	10,000	20%	-
12	Batu Bangunan (Batu Gunung, Batu Kali)	12,793.66	27,500	20%	70,365,130
13	Fieldspar	-	25,000	20%	-
14	Fosfat	-	9,000	20%	-
15	Garam Batu (Halite)	-	8,500	20%	-
16	Grafit	-	25,000	20%	-
17	Granit	-	25,000	20%	-
18	Gips	-	17,000	20%	-
19	Jasofit	-	12,500	20%	-
20	Kalsit	-	16,000	20%	-
21	Kaolin	-	25,000	20%	-
22	Batu Blok	-	25,000	20%	-
23	Batu Tiang	-	25,000	20%	-
24	Krikil	34,454.10	20,000	20%	137,816,400
25	Leusit	-	27,000	20%	-
26	Magnesit	-	27,000	20%	-
27	Marmar	-	35,500	20%	-
28	Mika	-	27,000	20%	-
29	Nitrat	-	8,500	20%	-
30	Obsidian	-	12,000	20%	-
31	Oker	-	17,000	20%	-
32	Pasir Pasang	11,189.82	27,500	20%	61,544,010
33	Pasir Urug	9,894.80	18,500	20%	36,610,760
34	Pasir Kuarsa (Pasir Silika)	-	25,000	20%	-
35	Perlit	-	12,000	20%	-
36	Tanah	10,765.70	5,000	20%	10,765,700
37	Tanah Liat	-	15,000	20%	-
38	Talk	-	27,000	20%	-
39	Tanah Serap (Fullers Costh)	-	17,000	20%	-
40	Tanah Diatome	-	17,000	20%	-
41	Tawas (Alum)	-	16,000	20%	-
42	Trust	-	5,000	20%	-
43	Yarosit	-	27,000	20%	-
44	Zeloit	-	17,000	20%	-
45	Batu Kali Keping Tempel	-	27,500	20%	-
46	Batu Kali/Gunung Pecah	17,514.56	30,000	20%	105,087,330
47	Kerikil Alam 5/7 cm	594.40	43,000	20%	5,111,840
48	Kerikil Pecah 5/7 cm	1,968.31	47,500	20%	18,698,945
49	Kerikil Alam 3/5 cm	1,078.87	52,000	20%	11,220,248
50	Kerikil Pecah 3/5 cm	964.79	88,500	20%	17,076,783
51	Kerikil Alam 2/3 cm	186.73	97,500	20%	3,641,235
52	Kerikil Pecah 2 cm	139.25	120,050	20%	3,343,393
53	Kerikil Pecah 2/3 cm	1,455.62	111,000	20%	32,314,764
54	Kerikil Pecah 1 cm	3,561.55	81,500	20%	58,053,265
55	Pasir Beton	3,625.18	28,500	20%	20,663,526
56	Tanah Urug Pilihan	53,582.35	22,000	20%	235,762,340
57	Kapur Gamping/Labur	0.46	1,400	20%	129
58	Kapur Pasang	4.36	149,000	20%	129,928
59	Batu Batu Kelas I	1,392,159.61	140	20%	38,980,469
60	Batu Batu Kelas II	8,150,119.10	117	20%	190,712,787
TOTAL POTENSI 2008					1,104,519,581